

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Dari
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Diajukan Oleh :

MAULIDA

Nim : 2042018017

Fakultas Syari'ah


Jurusan / Prodi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H., M.H., M.Pd
NIP. 19690429 200801 1 006

Pembimbing II 01/12/2021


Zulham Wahyudani, MA
NIP. 198410072019031004

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul Studi Komparatif Terhadap Konsep *Deelneming* Dalam KUHP Dan *Al-Isytarak* Dalam Hukum Pidana Islam. Telah dimunaqasyah dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 10 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syariah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam.

Langsa, 10 Febuari 2022


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam

Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua


Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H. M.H. M.Pd
NIP. 19690429 200801 1 006

Sekretaris



Zulham Wahyudani, MA
NIP. 198410072019031004

Anggota I


Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H. M.H. M.Pd
NIP. 19690429 200801 1 006

Anggota-anggota


Anggota II


Zulham Wahyudani, MA
NIP. 198410072019031004

Anggota III


Faisal, S.H. MA
NIP. 197612220070110 18

Anggota IV


Nur Anshari, M.H
NIP. 199210042019032015

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Zulikar, MA
NIP. 19720909 1999 05 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulida

Nim : 2042018017

Pogram Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : Studi Komparatif Terhadap Konsep *Deelneming* Dalam KUHP dan *Al-Isytarak* Dalam Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali yang secara tertulis telah dirujuk dalam naskah ini dan juga telah dinyatakan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 01 Desember 2021
Yang membuat pernyataan

The image shows a 10,000 Rupiah revenue stamp (Meteral Tempel) with a signature and the name 'Maulida' written below it. The stamp includes the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', 'METERAL TEMPEL', and the serial number 'F02AJX668017870'.

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP KONSEP *DEELNEMING* DALAM
KUHP DAN *AL-IYSTARAK* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MAULIDA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam

Nim : 2042018017



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M /1442 H**

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP KONSEP *DEELNEMING* DALAM
KUHP DAN *AL-IYSTARAK* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah pada

Jurusan /Prodi : Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah

IAIN LANGSA

Oleh:

MAULIDA
2042018017



LANGSA
2021/1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulida

Nim : 2042018017

Pogram Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : Studi Komparatif Terhadap Konsep *Deelneming* Dalam KUHP dan *Al-Isytarak* Dalam Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali yang secara tertulis telah dirujuk dalam naskah ini dan juga telah dinyatakan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 01 Desember 2021
Yang membuat pernyataan

Maulida

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Dari
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Diajukan Oleh :

MAULIDA

Nim : 2042018017

Fakultas Syari'ah

Jurusan / Prodi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H, M.H, M.Pd

Zulham Wahyudani, MA

NIP. 19690429 200801 1 006

NIP. 198410072019031004

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul Studi Komparatif Terhadap Konsep *Deelneming* Dalam KUHP Dan *Al-Isytarak* Dalam Hukum Pidana Islam. Telah dimunaqasyah dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 10 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syariah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam.

Langsa, 10 Febuari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam

Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua

Sekretaris

Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H, M.H, M.Pd
NIP. 19690429 200801 1 006

Zulham Wahyudani, MA
NIP. 198410072019031004

Anggota-anggota

Anggota I

Anggota II

Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H, M.H, M.Pd
NIP. 19690429 200801 1 006

Zulham Wahyudani, MA
NIP. 198410072019031004

Anggota III

Anggota IV

Faisal, SH.I, MA
197612220070110 18

Nur Anshari, M.H
199210042019032015

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 1999 05 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para Sahabat yang telah membawa agama Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, dengan judul skripsi “ **Studi Komparatif Terhadap Konsep *Deelneming* Dalam KUHP Dan *Al-isyarak* Dalam Hukum Pidana Islam**”. Dalam penyusunan penelitian ini dari awal hingga akhir tak lepas dari bimbingan serta berkat doa pembimbing dan dari berbagai pihak sehingga hambatan yang dilalui penulis terlewati dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan tugas akhir dan segala proses dilalui penulis tidak lepas dari doa dan jasa orang tua, keluarga dan sahabat-sahabat penulis. Ucapan terimakasih yang setulusnya kepada kedua orang tua tercinta, terutama Ayahnda tercinta BUDIMAN dan ibunda tersayang Nur Hamidah baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi dukungan dan semangat. serta adik-adik sekalian yang selalu memberikan semangat dalam menulis skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua unsur yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, M.A.
2. Bapak Nairazi AZ, S.H.I, MA. sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Muzakkir Samidan , sebagai pembimbing I yang telah membimbing penulisan isi skripsi ini.
4. Bapak Zulham Wahyudani, MA sebagai pembimbing II yang telah banyak membantu, memberi arahan, masukan dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah.
5. Sahabat serta teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, baik yang dari PTKIN maupun Universitas Umum yang pernah penulis kenal telah membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Akhirnya ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan berupa moril dan materil, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritikan guna untuk penulisan penelitian lebih baik untuk kedepannya.

Langsa, 30 Desember 2021

Penulis

Maulida

Abstrak

Deelneming dan *al-isytarak* adalah dua istilah dalam hukum pidana, membicarakan suatu objek yang sama, yaitu penyertaan dalam melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan lebih dari seorang. Konsep *deelneming* setiap pembahasannya dijelaskan secara terperinci dan terstruktur dan penentuan hukumannya tidak terfokus pada suatu kejahatan, melainkan menanggapi kejahatan-kejahatan. Namun dalam konsep hukum pidana Islam yaitu dalam konsep *al-isytarak* menjelaskan bentuk turut serta sebagai mana dalam hukum pidana positif tidak menggolongkan perbuatan tersebut dalam penyertaan, artinya klarifikasi yang dijelaskan dalam konsep *al-isytarak* masih umum. Adapun permasalahan dan pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep turut serta dalam dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam dan bagaimana persamaan dan perbedaan konsep *deelneming* dan *al-isytarak*. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yang dikaji dengan studi komparatif (studi perbandingan). Adapun objek perbandingannya adalah konsep *al-isytarak* dan *deelneming* yang ada dalam konsep KUHP. Hasil penelitian ini adalah terdapat adanya persamaan dan perbedaan konsep dan pertanggungjawaban pidana penyertaan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam. Dalam Hukum Pidana Islam masih membahas secara umum belum terperinci, dan objek pembicaramnya hanya terfokus pada tindak pidana pembunuhan, hukuman pokok yang dijatuhkan hanya kepada pelaku langsung dan yang tidak langsung dijatuhi hukuman *ta'zir*. Kemudian dalam KUHP tidak menjelaskan bahwa salah satu bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana adalah membiarkan orang yang membutuhkan pertolongan, yang menjadi pelaku dalam KUHP yaitu baik pelaku langsung atau tidak langsung.

Kata kunci: *Deelneming*, *Al-Isytarak*, KUHP, Hukum Pidana Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Kajian Terdahulu.....	10
G. Kerangka Teoritis.....	13
H. Metodologi penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AL-ISYTARAK DAN DEELNEMING	
A. Konsep <i>Deelneming</i> dalam KUHP.....	20
1. Pengertian <i>Deelneming</i>	20
2. Unsur-unsur <i>Deelneming</i>	21
3. Bentuk-bentuk <i>Deelneming</i>	24

B. <i>Al-isyarak</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	38
1. Pengertian <i>Al-Isytarak</i>	38
2. Unsur-unsur <i>Al-Isytarak</i>	39
3. Bentuk-bentuk <i>Al-Isytarak</i>	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Konsep <i>Deelneming</i> dalam KUHP dan <i>Al- Isytarak</i> Fiqh Jinayah..	49
1. Konsep pelaku kejahatan.....	49
a. Konsep Pelaku Kejahatan Dalam KUHP.....	49
b. Konsep Pelaku Kejahatan Dalam Hukum Pidana Islam..	50
2. Konsep turut serta.....	52
a. Konsep Turut Serta Dalam KUHP.....	52
b. Konsep Turut Serta Dalam Hukum Pidana Islam.....	55
3. Penerapan sanksi hukum.....	56
a. Penerapan Sanksi Hukum Dalam KUHP.....	56
b. Penerapan Sanksi Hukum Dalam Hukum Pidana Islam..	58
B. Persamaan dan perbedaan <i>Deelneming</i> dalam KUHP dan <i>Al-Isytarak</i> dalam Fiqh Jinayah.....	63
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan merupakan problematika persoalan yang sangat sulit diabaikan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan segala konsekuensinya. Perubahan adakala membawa persoalan baru yang kompleks dan heterogen. Sebagai bagian komunitas yang integral, agama tidak bisa menghindari perubahan itu dan dituntut untuk menghadapi perubahan¹.

Dalam upaya menciptakan supremasi hukum, masyarakat luas mulai menerima panji-panji keadilan Islam, termasuk keadilan dalam sistem pemidanaan. Keadilan sosial (*sosial justice*) atau keadilan individual (*individual justice*), Islam sangat mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dalam penerapan sanksi².

Indonesia memberlakukan KUHP Sebagai upaya untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda asal mulanya dari *wetboek van strafrecht* (WvS) hanya dengan beberapa perubahan dan penyesuaian³.

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi melibatkan beberapa orang pelaku, yang berarti dalam tindak pidana tersebut terlibat lebih dari

¹ Masnun Tahir, *Poliik Hukum Islam Di Indonesia Konsep, Kontekstual, dan Implementasi*, (Lombok : Penerbit Pustaka Lombok, 2017), cet ke1, h. 84-85

² Masnun Tahir, *Poliik Hukum Islam Di Indonesia Konsep, Kontekstual, dan Implementasi*,...h. 71-72

³ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Cet. 1, h. 7

seorang pelaku dalam suatu perbuatan pidana. tiap-tiap peserta mengambil peran masing-masing atau memberi sumbangan yang berupa bantuan sehingga terlaksana suatu tindak pidana⁴. Dalam hal ini tiap-tiap peserta juga harus turut mempertanggungjawabkan menurut perbuatannya masing-masing sehingga terselesaikannya suatu tindak pidana⁵.

Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan daripada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat (1)) jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Namun ada beberapa catatan pengecualian :

- a. Pembantu dipidana sama berat dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak pidana :
 1. Membantu merampas kemerdekaan (Pasal 333 ayat (4)) dengan cara memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan;
 2. Membantu menggelapkan uang/surat oleh pejabat (Pasal 415);
 3. Meniadakan surat-surat penting (pasal 417)
- b. Pembantu dipidana lebih berat daripada pembuat, yaitu tindak pidana :
 1. Membantu menyembunyikan barang titipan hakim (Pasal 231 ayat (3)).
 2. Dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349).

⁴ Teguh prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.203

⁵ Ibid , ...h. 203

Sedangkan pidana tambahan bagi pembantu adalah sama dengan pembuatnya (Pasal 57 ayat (3)) dan pertanggungjawaban pembantu adalah berdiri sendiri, tidak digantungkan pada pertanggungjawaban pembuat⁶.

Dalam teori hukum pidana, perbuatan yang dilakukan oleh beberapa pelaku disebut dengan penyertaan (*Deelneming*). Didalam KUHP konsep *Deelneming* tertuang dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi. Pasal 55 KUHP menyatakan

1. dipidana sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :
 - (1) Orang yang melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
 - (2) Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan”.
2. Tentang orang-orang tersebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.”

Pasal 56 KUHP berbunyi :

“ dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan

Pasal 56 KUHP berbunyi “ dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
- (2) Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya-upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu⁷.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut

⁶ Teguh prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*,... h.211-212

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor : Politeia, 1998), h. 72 dan 75

untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari seorang⁸.

Sebagaimana dikatakan oleh Adami Chazawi penyertaan (*deelneming*) segala bentuk turut serta atau keterlibatan seseorang atau lebih dari seorang baik secara psikis maupun fisik melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana⁹.

Dalam Hukum Pidana Islam, para fuqaha membagi penyertaan menjadi dua bagian, yaitu turut berbuat langsung (*isyarak mubasyir*), orang yang melakukan (*syarik mubasyir*), dan turut berbuat tidak langsung (*isyarak ghairu mubasyir*), orang melakukan disebut (*syarik mutasabbib*)¹⁰.

Dalam KUHP Indonesia pada Pasal 55, disebutkan bentuk-bentuk kerja sama dalam melakukan *jarimah*, yaitu : melakukan, menyuruh lakukan, turut melakukan, dan menghasut dijatuhi hukuman sebagai pembuat. Dan pada Pasal 56 disebutkan bentuk lain *jarimah* turut serta yang dapat diancam hukuman adalah berperan sebagai pembantu dalam melakukan *jarimah*, bentuk pembantuannya berupa : membantu saat kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, ikhtiar, dan keterangan untuk melakukan kejahatan. Seringkali yang menjadi otak (perencana) kejahatan (*intelectuale dader*) ialah orang yang berbuat secara tidak langsung (*middelijke dader*) atau peminjam tangan: membantu waktu kejahatan dilakuka, dan memberi kesempatan, ikhtiar dan keterangan untuk melakukan kejahatan.

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), cet.2, h. 122

⁹ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2008), h. 73

¹⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tengerang Selatan : PT NusantaraPersada Utama, 2018), h. 85

Sering-sering orang yang tidak berbuat menjadi perencana (otak) kejahatan (*intelectuale dader*). Disebut juga “ pembuat-tidak-langsung” (*middelijke dader*) atau peminjam tangan. Orang yang berbuat sendiri sering-sering hanya menjadi kaki tangan atau alat (*wergtuig*), disebut juga “ pembuat-langsung” (*onmiddelijke dader*)¹¹.

Di dalam bukunya A. Djazuli mengatakan digolongkan perbuatan penyertaan jarimah tidak langsung apabila seseorang hanya berdiam diri dan melihat saja terhadap jarimah yang sedang berlangsung, dikarenakan ditinjau dari konsep yuridis formal walaupun tidak melakukan perbuatan yang disifatkan membantu¹².

Para fuqaha hanya membicarakan hukum “turut-barbuat-langsung” (*isyarak mubasyir*), sedang hukum “turut-berbuat-tidak-langsung” (*isyarak-ghairu- mubasyir*) bisa dikatakan tidak disinggug-singgung (tidak terlalu fokus). Bisa jadi hal ini disebabkan menurut ketentuan syariat Islam, hukuman yang sudah ditentukan hanya di jatuhkan atas orang-orang yang turut berbuat dengan langsung, bukan kepada mereka yang turut-berbuat-tidak-langsung dan aturan tersebut diterapkan dengan teliti sekali oleh Imam Abu Hanifah¹³.

Dikecualikan oleh fuqaha lainnya dalam *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan dan ketentuan aturan umum tersebut yakni untuk pembuat langsung atau tidak langsung dijatuhi hukuman. Dengan alasan dikarenakan kedua *jarimah* tersebut bisa dikerjakan dengan langsung dan tidak langsung, sesuai dengan sifat-

¹¹ Ahmad Hanafi, *Aas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), cet ke 6, h.106

¹² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 1997), Cet.2, h. 20

¹³ Ibid, h. 106

sifat *jarimah* itu. Jikalau berpegangan seluruhnya dengan aturan tersebut maka berakibat banya pembuat-tidak-langsung terhindar dari hukuman, sedangkan pelaku tidak langsung tersebut sebenarnya turut serta melaksanakan jarimah tersebut seperti pembuat langsung juga¹⁴.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis melihat adanya perbedaan dan persamaan mengenai konsep *Deelnemng* dan juga permasalahan mengenai tindak pidana berdsarkan perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP. Dengan demikian penulis merasa perlu adanya sebuah kajian yang dapat membahas mengenai pandangan terhadap “ **Studi Komparatif Terhadap Konsep *Deelneming* Dalam KUHP Dengan *al-Isytarak* Dalam Hukum Pidana Islam**”

B. Rumusan Masalah

Agar masalah ini menjadi terstruktur maka, penulis merumuskannya sebagai berikut :

1. Bagaimana tindak pidana yang dilakukan secara bersama dalam konsep *Deelneming* dan *al-Isytarak*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep *deelneming* dengan *al-Isytarak*?

C. Tujuan Penelitian

¹⁴ Ibid, h.106

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar diketahui bagaimana tindak pidana yang dilakukan secara bersama berdasarkan konsep *Deelneming* dan *al-Isytarak*.
2. Agar diketahui persamaan dan perbedaan konsep *deelneming* dengan *al-isyarak*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini memiliki tiga aspek yaitu ; aspek akademik, aspek teoritik, dan aspek praktik :

1. Aspek akademik, memiliki fungsi untuk memenuhi syarat penyelesaian program S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.
2. Aspek teoritik, berguna sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana islam, khususnya terkait *Deelneming* dalam tindak pidana.
3. Secara praktik, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi praktisi hukum membuat kebijakan dalam regulasi kedepannya.

E. Penjelasan Istilah

1. Studi Komparatif : maksud disini pendekatan penelitian secara *comparative* atau perbandingan, merupakan suatu kegiatan membandingkan hukum baik dalam lingkup kenegaraan (negara dengan negara), ataupun

putusan antar pengadilan. untuk masalah yang sama¹⁵. Menurut penulis studi perbandingan hukum baik itu hukum yang ada di suatu negara, putusan pengadilan atau hukum dalam suatu agama.

2. *Deelneming* : *deelneming* (penyertaan) dalam suatu pidana atau tindak pidana adalah tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang¹⁶. Dalam penyertaan pelaku utama adakalanya berperan secara langsung/aktif dalam melakukan tindak pidana atau secara perantara.
3. *Al- Isytarak* : sangat dimungkinkan suatu tindak pidana , baik itu tindak pidana *hudud*, *jinayat*, maupun *ta'zir*, dilakukan lebih dari satu orang atau ada orang lain selain satu orang, secara langsung maupun tidak langsung. Lebih dari satu orang inilah yang disebut dengan “ penyertaan” dalam melakukan sebuah tindak pidana. Para fuqaha hukum Islam membedakan penyertaan ini dalam dua bagian, yaitu keterlibatan secara langsung (*isytirak mubasyir*) dan keterlibatan secara tidak langsung (*isytirak ghairul mubasyir*)¹⁷. Seiring berkembangnya zaman tindakan kejahatan sangat bermacam ragam, sehingga hukum mau tidak mau harus mengikuti dan mampu berperan dalam perkembangan zaman, dalam hal ini penyertaan dalam tindak pidana bisa dilakukan secara langsung tanpa melibatkan pelaku utama dan berperan secara tidak langsung tanpa tau akibat dari suatu tindakan.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008) cet. 4,h, 133

¹⁶ Ibid, h. 203

¹⁷ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Penerbit Ghalia Indonesia Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT, 2009), cet. 1, h. 89=90

4. Hukum Pidana Islam : diterjemahkan dari Fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah merupakan segala aturan terkait tindak pidana atau kriminal yang diperbuat oleh mukallaf (orang yang bisa dibebankan kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadits. Yang dimaksudkan dengan tindakan kriminal disini merupakan tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits¹⁸. Fiqh Jinayah itu adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci¹⁹. Al-jinayah menurut pengertian syar'i bermakna tiap-tiap pekerjaan yang diharamkan. Mempunyai arti pekerjaan yang diharamkan adalah segala sesuatu pekerjaan yang dilarang syar'i dikarenakan dapat menimbulkan dampak negatif, bertentangan dengan agama, berbahaya pada jiwa, akal, harga diri, atau harta²⁰.
5. KUHP : sebagai induk (sumber utama) peraturan hukum pidana Indonesia adalah KUHP. Nama aslinya adalah "*Wetboek van Straftrecht voor Nederlandssch Indie*" (WvSNI atau WvS)²¹. Kitab Undang-undang hukum pidana merupakan referensi utama dalam rujukan hukum pidana di Indonesia.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), cet.1, h.1

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h.2

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Timur : PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet 2, h. 271

²¹ Sudaryono dan Natangsa Surbaktii, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KHUP*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press,2017), h. 36

F. Kejian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan perbandingan untuk menseleraskan yang berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya :

Pertama, Isna Fitriadi “ perbandingan konsep *Deelneming* dan *isyarak* (Turut serta dalam melakukan tindak pidana) ditinjau menurut Fiqh Jinayah”. Dalam penelitian ini memaparkan perbandingan secara umum konsep *deelneming* berdasarkan hukum pidana Indonesia dan hukum jinayah dan lebih terfokus pada pembahasan Hukum Positif yakni Hukum Pidana Indonesia, persamaan dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas konsep *deelneming* menurut hukum pidana Indonesia dan fiqh Jinayah. Dalam penelitian ini hanya menyampaikan gambaran secara umum perbandingan yang ingin diteliti yaitu, konsep *deeneming*. Namun titik fokus permasalahan objek yang ingin diteliti tidak dipertajam. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian penulis, penulis menitik fokuskan antara perbandingan kedua konsep yaitu KUHP dan Hukum Pidana Islam mengenai objek yaitu tindak pidana dengan memaparkan contoh tindak pidana dan menanggapi berdasarkan konsep Hukum Pidana nasional dan Hukum Pidana Islam, dan akhir dari hasil pembahasan penulis memaparkan sejumlah perbandingan ²².

Kedua, Yusup Hamdan, “ Sanksi Penyertaan Tindak Pidana Dalam Pasal 55 Ayat (1) Perspektif Fiqh Jinayah “. Hasil dari penelitian ini

²² Isna Fitriadi, Skripsi, *Perbandingan Konsep Deelneming dan Isyarak (Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana) Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah* (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013), h. 75

membahas tentang bagaimana sanksi pidana penyertaan (*Deelneming*) yang terdapat pada pasal 55 ayat (1) KUHP menurut hukum jinayat dengan menggunakan kaidah “ setiap orang yang melakukan jarimah maka dialah yang harus mempertanggungjawabkannya”. Adapun persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang *Deelneming* dan membahas pasal 55 KUHP. Didalam penelitian ini juga membahas konsep *Al-Isytarak* kemudian mengkaji kedua konsep. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah membandingkan antara konsep *Deelneming* berdasarkan KUHP dan Hukum Pidana Islam. Analisis pasal dalam penelitian penulis adalah Pasal 55 dan 56 KUHP. Sedangkan di penelitian ini hanya membahas Pasal 55 dan titik fokus penelitian ini adalah pada sanksinya, sedangkan fokus penelitian penulis adalah unsur-unsur *Deelneming*²³.

Ketiga, Ike Indra Agus Setyowati, “ Pembantuan dan Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Kasus Perkosaan Anak”. Hasil dari penelitian ini disebutkan membahas permasalahan dalam putusan hakim terhadap korban pemerkosaan yaitu anak dibawah umur, dan juga ada serangkaian peristiwa yang dilewatkan oleh penuntut umum yaitu penyekapan terhadap korban yang dilakukan oleh terdakwa termasuk tindak pidana berdiri sendiri, namun masih dalam satu rangkaian kejadian yaitu proses perkosaan anak dibawah umur, akibat kekeliruan tersebut adalah kesalahan dakwaan. Tinjauan penelitian ini adalah tinjauan lapangan, kemudian yang menjadi objek dari pembahasan disini adalah tindak pidana pemerkosaan yang menjadi

²³ Yususp Hamdan, Skripsi, “ *Sanksi Penyertaan Tindak Pidana Dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP Perspektif Fiqh Jinayah* “, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2012)

korbannya adalah anak. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang *Deelneming*. Dan perbedaan dengan penelitian penulis adalah jenis penelitian penulis adalah tinjauan pustaka, kemudian konsep yang penulis gunakan adalah konsep perbandingan kedua teori *Deelneming* yang ada dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam dan penulis juga memaparkan contoh-contoh perbuatan pidana²⁴.

Keempat, Ovi Dyantarani Mulyaning Arum, “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PN PTS Tentang Delik Turut Serta Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Anak”. Hasil dari penelitian ini, membahas tentang pelaku persetubuhan anak yang dilakukan secara bergilir yang mana putusan hakimnya menurut penulis menjatuhkan hukuman memakai aturan umum dalam KUHP yang semestinya memakai aturan khusus karena yang menjadi korban adalah anak. Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas tentang keikutsertaan dalam melakukan tindak pidana. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas kajian lapangan dan penelitian penulis membahas kajian pustaka²⁵.

Kelima, Faisal Majid, “Studi Komparasi Pertanggungjawaban Penyertaan Tindak Pidana (*Deelneming*) Menurut Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*)”. Hasil dari penelitian ini membahas masalah pertanggungjawaban yang dilakukan secara *Deelneming* yang dikomparasikan dengan Hukum Pidana Islam yaitu konsep *Al-Isytarak*.

²⁴ Ike Indra Agus Setyowati, “Pembantuan dan Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Kasus Perkosaan Anak”, *Media Iuris*,2,1 (Juni,2018) : 297

²⁵ Ovi Dyantarani Mulyaning Arum, Skripsi : *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PN PTS Tentang Delik Turut Serta Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Anak*”,(Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,2019)h.7

Pembahasan dalam penelitian ini menekankan pada pertanggungjawaban dari suatu tindak pidana yang dilakukan secara *Deelneming*. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas konsep *Deelneming* dan *Al-Isytarak*. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah, penulis tidak hanya membahas perbandingan dari segi pertanggungjawaban, tetapi juga membahas perbandingan teori, dan secara khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan secara *Deelneming*, kemudian dikomparasikan dengan kedua konsep yaitu menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam²⁶.

G. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis diperlukan oleh calon peneliti guna untuk memperjelas jalannya penelitian yang akan diteliti, peneliti menyusun konsep dan tahap-tahap secara teoritis, dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan singkatnya proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian, kemudian skema tersebut dijelaskan secukupnya mengenai mekanisme kerja berdasarkan faktor-faktor yang timbul. Dengan demikian gambaran jalannya penelitian secara keseluruhan dapat di ketahui secara jelas dan terarah²⁷.

Ada empat Ciri-ciri kerangka teoritis dalam karya ilmiah hukum, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri

²⁶ Faisal Majid, *Studi Komparasi Pertanggungjawaban Penyertaan Tindak Pidana (Deelneming) Menurut Hukum Pidana Positif (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Skripsi, (Kudus, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2015).

²⁷ Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007), cet.8, h.140

khlas teori hukum tersebut, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis dan/atau salah satu ciri tersebut²⁸.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Deelneming* yang akan di komparasikan dengan hukum pidana nasional, KUHP dan Fiqh jinayah atau hukum pidana Islam yang menyebutkan bahwa *deelneming* atau *al-isytarak*. Disini penulis melihat adanya perbedaan dan persamaan yang mana penulis menganggap penting untuk diteliti guna untuk memberikan rekomendasi bagi penulis maupun perkembangan bagi teori hukum.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan dasar kata dari “*metode*” memiliki arti melakukan sesuatu dengan tepat, dan “*logos*” yang berarti ilmu atau pengetahuan. Gabungan dari kedua kata tersebut dapat kita pahami bahwa metodologi merupakan suatu yang dilakukan dengan menggunakan pikiran guna untuk mencapai suatu tujuan²⁹.

Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*, kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari), *research* berarti mencari kembali. Dari itu, dasarnya penelitian adalah “suatu upaya pencarian”. Maksud mencari disini adalah pencarian dalam penelitian untuk pengetahuan yang benar³⁰.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), cet ke 2, h.79

²⁹ Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007), cet.8, h.1

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), cet ke 2, h.1

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematis dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau gejala hukum dengan cara menganalisis. Jika diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan³¹. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian Studi Komparatif Terhadap Konsep *Deelneming* menggunakan dua konsep, yaitu konsep *Deelneming* didalam KUHP dengan konsep *al-Isytarak* berdasarkan Hukum Pidana Islam.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya adalah suatu pengkajian hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat yang dikonsepsikan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. menurut Soerjono Soekanto dan sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka³². Maksud dari pendekatan normatif dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan konsep pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

2. Jenis dan Sifat Penelitian

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press,1986), cet. 3, h. 43

³² H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta,2017), cet.1, h.66

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum³³. Penelitian perbandingan hukum, tujuannya adalah agar diketahui apa yang menjadi persamaan dan perbedaan sistem hukum masing-masingnya yang diteliti. Jika ditemukan persamaan dari masing-masing sistem hukum tersebut, dapat dijadikan unifikasi sistem hukum. Namun jika ada perbedaan, dapat diatur dalam hukum antartata hukum³⁴. Dalam penelitian ini akan dipaparkan perbedaan dan persamaan dari kedua konsep, yakni *Deelneming* berdasarkan KUHP dan Hukum Pidana Islam dan Adapun sifat dari penelitian yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode analisis data sumbernya dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri³⁵.

Metode penelitian ini digunakan untuk membahas permasalahan komparatif (perbandingan) mengenai teori *Deelneming* dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam.

3. Sumber Penelitian

Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder merupakan perolehan data dilakukan melalui studi pustaka dengan kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku,

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008) cet. 4, h. 132

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2010) h.130

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ...h.135

menelaah perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan penelitian³⁶. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan³⁷.

4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian normatif adalah data sekunder.

Ishaq (mengutip pendapat Abdul Kadir Muhammad), bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu :

- a. Yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum.
- b. Yang berasal dari pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.

Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta buku-buku hukum

5. Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang dianalisis dalam penelitian ini digunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian³⁸.

³⁶ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), cet. 1, h. 99

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008) cet. 4, h, 155

³⁸ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*,... h. 100

Data yang akan dianalisis dari penelitian ini adalah buku-buku hukum pidana, KUHP, dan fiqh jinayat atau hukum pidana islam yang membahas tentang *Deelneming*.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab, yang mana didalam setiap babnya menggambarkan pokok-pokok bahasan dan jawaban dari pokok bahasan.

Bab satu berisikan pendahuluan, yang mencakup beberapa sub bab yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang tinjauan umum mengenai *al-sytarak Deelneming*, pada bagian ini memaparkan secara umum tentang *Deelneming* menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.

Bab tiga merupakan pembahasan dari penelitian ini dimana dalam bab ini memaparkan perbandingan persamaan dan perbedaan konsep hukum *Deelneming* dan pendapat penulis mengenai penelitian ini.

Bab empat berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang merupakan tanggapan dan rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *DEELNEMING* DAN *AL-ISYTARAK*

A. *Deelneming* Dalam KUHP

1. Pengertian *Deelneming*

Penyertaan (*deelneming*) merupakan segala bentuk keikutsertaan orang maupun lebih dari seorang terlibat secara psikis atau fisik masing-masing mereka melakukan perbuatan dan dari perbuatan tersebut melahirkan suatu perbuatan pidana³⁹.

Pada ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa dimaksudkan dengan penyertaan adalah orang yang bersangkutan tersangkut sehingga terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan melibatkan orang lebih dari satu. Walaupun dalam satu delik menyangkut lebih dari satu orang, tetapi tidak semua yang tersangkut dapat disebut sebagai peserta yang dapat dipidana, dikarenakan semua mereka diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagaimana syarat-syarat yang sudah disebutkan dalam Pasal 55 dan pasal 56 KUHP⁴⁰. Menurut penulis *Deelneming* atau penyertaan adalah suatu kerjasama untuk melakukan tindak pidana kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung yang mana pada setiap pelaku kejahatan dapat dipertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat oleh sipelaku, baik perbuatan pidana tersebut selesai atau tidak.

³⁹ Adami chazawi, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*,.....h.73

⁴⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), cet.2, h. 122

1. Unsur-unsur *Deelneming*

Dapat terjadinya tindak pidana apabila disuatu tindak pidana yang bersangkutan terlibat orang atau lebih dari satu orang, yang mana hubungan antarpeserta untuk terselesaikan perbuatan pidana dapat dengan berbagai macam, yaitu :

1. Bersamaan dilakukannya kejahatan atau tindak pidana.
2. Satu orang yang menghendaki atau merencanakan suatu kejahatan. sedangkan yang lainnya digunakan untuk merealisasikan tindak pidana yang direncanakan.
3. Satu orang yang berbuat tindak pidana dan dibantu oleh yang lainnya untuk berbuat tindak pidana tersebut ⁴¹.

Persoalan pokok dalam ajaran penyertaan, ialah :

1. Pertama, mengenai diri orangnya, orang yang bagaimana mewujudkan perbuatan dan atau sikap batin yang bagaimana dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai yang terlibat dan bersangkut paut dengan tindak pidana yang terwujudkan oleh kerjasama lebih dari satu orang, sehingga dapat mempertanggungjawab dan dihukum.
2. Kedua, mengenai tanggung jawab pidana yang dibebannya masing-masing ialah persoalan mengenai: apakah mereka para peserta yang terlibat itu akan dipertanggungjawabkan yang sama ataukah akan dipertanggungjawabkan secara berbeda sesuai dengan kuat tidaknya

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*h. 203-204

keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana?

Dapat dianggap bahwa mereka saling bekerja dengan yang lain dalam melaksanakan tindak pidana syaratnya berupa :

1. Pada sisi subjektif, ada 2 persyaratan , ialah :
 - a. Adanya kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana yang ingin diwujudkan. Maksudnya, menyengaja berbuat dengan tujuan supaya tindak pidana yang dimaksud terwujudkan, baik sedikit atau tindak pidana ;
 - b. Adanya kesengajaan, seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
1. Pada sisi objektif, perbuatan seseorang terdapat hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, dengan perkataan lain secara objektif wujud perbuatan orang itu ada perannya atau pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana.⁴².

Pada delik penyertaan, terlibatnya seseorang setidaknya ada dua status kemungkinan. *pertama*, bisa jadi adakala sebagai yang membuat delik (*dader*). *kedua*, adakala sebagai yang membantu bagi yang membuat delik (*medepleger*).

Status dan kapasitas terlibatnya seseorang pada sebuah tindak pidana dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga menentukan sistem pidanaannya, yaitu:

⁴² Adami Chazawi, *Percobaan Dan Penyertaan...*h.76-77

1. Apabila status keterlibatannya seseorang hanya sebagai *dader* atau pembuat delik baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *medepleger*, *doen pleger*, maupun *uitlokker*, maka seseorang itu dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal yang dilanggar.
2. Apabila status terlibatnya seorang itu sebagai *medepligtige* atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan Pasal yang dilanggar.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Moeljatno bahwa pengajaan dari penyertaan atau sebagai ajaran yang memperluas bila dipidana orang bersangkutan dalam perbuatan pidana. Dikarenakan seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Maka dari itu selain ada delik-delik biasa juga ada delik lain. Seperti delik percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidana orang yang bersangkutan dalam munculnya suatu perbuatan pidana (*strafaufdehnungsgrund*)⁴³.

3. Bentuk-bentuk *deelneming*

⁴³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Cet. 2, h.

Dapat dilihat Dalam Pasal 55 dan 56 berdasarkan pasal-pasal tersebut penyertaan (*deelneming*) dibagi dua pembagian besar, yaitu :⁴⁴

1. Pembuat/*dader* (pasal 55) yang terdiri dari :
 - a. Pelaku (*pleger*);
 - b. Yang menyuruh lakukan(*doenpleger*);
 - c. Yang turut serta (*medepleger*);
 - d. Penganjur (*uitlokker*).
2. Pembantu/*medepllichtige* (pasal 56) yang terdiri dari :
 - a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
 - b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan⁴⁵.

Pertama, Pelaku (*pleger*). *Pleger* ialah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan dengan secara nyata baik secara materiil dan *persoonlijk* yang mana dari rumusan delik yang terjadi telah terpenuhi dengan sempurna dalam pelanggaran Pasal pidana. *Pleger* merupakan orang yang memenuhi setiap unsur delik. Prinsipnya pleger atau pelaku adalah baik seorang diri maupun terkait dengan orang lain sudah bisa dikenakan hukuman pidana. Pastinya perbuatan sipelaku tersebut dapat dibuktikan kesalahannya.

Profesor van Bemmelen telah membuat suatu rumusan mengenai pengertian *dader* sebagai berikut:

“ *Dader is hij, diede bestandellen van het delict heeft verwezenlijkt, die aan alle voorwaarden, welke de delichtsomschrijving stelt, voldaan heeft*”.

⁴⁴ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (yogyakarta: Deepublish, 2017), Cet. 1, h. 62

⁴⁵ *Ibid*, h.206

”pelaku itu adalah orang yang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik, atau orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan delik”⁴⁶.

Doktrin hukum pidana membedakan antara *pleger* dan *dader*. *Pleger* merupakan pelaku dalam penyertaan dapat dipidanakan yang sama dengan pembuat. Adapun *dader* ialah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik, dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi pembantu⁴⁷.

Akan tetapi bila terdapat orang lain yang ikut serta dalam keterlibatannya kedalam tindak pidana, baik keterlibatan fisik ataupun psikis. Dipertanyakan syarat yang ada pada seorang *dader* apa diharuskan juga menjadi syarat bagi seorang *pleger*, dikarenakan perbuatan dari seorang *pleger* itulah terlahirnya tindak pidana, jika tidak ada perbuatan pembuat pelaksana ini, maka wujud dari tindak pidana tidak ada. Untuk itu dari sisi ini syarat *pleger* harus sama dengan *dader*. Terlihat dengan jelas ditentukan untuk seorang pembuat seorang pembuat pelaksana ialah didasari pada ukuran objektif, dengan demikian pembeda antara *pleger* dan *dader* adalah untuk seorang *pleger* memerlukan terlibatnya sekurang-kurangnya satu orang, baik secara psikis umpamanya terlibat dengan seorang pembuat penganjur atau terlibat secara fisik, contohnya dengan pembuat peserta atau pembuat terwujudnya tindak pidana yang dituju pembantu, *pleger* memerlukan sumbangan dari peserta lain untuk diwujudkan tindak pidana. Keterlibatan pada masalah sumbangan peserta lain, perbuatannya haruslah

⁴⁶Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Cet. 2, h. 614

⁴⁷Ibid , h. 124-125

sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju⁴⁸.

Pelaku adalah mereka yang memiliki unsur, kedudukan atau kualitas sebagai yang ditentukan itu, yaitu misalnya kejahatan di dalam jabatan yang dapat melakukan adalah hanya pejabat negeri.

Dari uraian diatas dapat diambil keputusan bahwa pelaku adalah siapa yang memenuhi semua bagian inti yang terdapat dalam perumusan perumusan delik⁴⁹

Kedua, menyuruh lakukan (*doenpleger*) juga disebut *middelijkedaderschap* ataupun perbuatan melalui perantara. Didik Endro (dalam buku Satochid Kartanegara dalam buku Kumpulan Kuliah dan Pendapat Para Ahli terkemuka), arti dari “ yang menyuruh melakukan” adalah orang dengan kehendak melakukan sesuatu tindak pidana, tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya⁵⁰.

Peserta pertama yang tersebut pada Pasal 55 setelah pelaku adalah orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). Terjadinya Bentuk menyuruh lakukan ini terjadi, bila orang yang disuruh tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Frans Maramis (oleh Wirjono Prodjodikoro) mengatakan bahwa sipenyuruh mengendalikan yang disuruh itu hanya menjadi alat belaka (instrumen), yang dikendalikan oleh sipenyuruh, ilmu

⁴⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana...* h. 85-86

⁴⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Cet. 2, h. 374

⁵⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya : Tim e book Airlangga University Press, 2016), h. 59

pengetahuan hukum menamakannya *manus manistra* (tangan yang dikuasai) dan sipenyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).

Contoh-contoh menyuruh melakukan di mana orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

1. Orang yang disuruh tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44).
2. Dalam hal adanya daya paksa relatif (Pasal 48).
3. Dalam hal adanya perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1).
4. Dalam hal adanya perintah jabatan yang tanpa wewenang tapi yang disuruh dengan itikad baik menyangka bahwa perintah diberikan dengan wewenang (Pasal 51 ayat 2).
5. Seseorang disuruh oleh orang lain untuk diambilkan suatu barang, dimana maksud dari sipenyuruh untuk dimilikinya barang tersebut dengan tanpa hak, sedangkan yang disuruh mengira barang yang disuruh ambil oleh sipenyuruh adalah barang sipenyuruh.
6. Si A berniat untuk bunuh si B, menyuruh si C dengan cara diberinya makanan ada racun tersebut. Pada kasus ini si C merupakan alat dari si A.
7. Seorang pegawai negeri A, menyuruh B yang bukan berstatus sebagai pegawai negeri untuk minta uang dari C dalam hubungan dengan tugas si A sebagai pegawai negeri, maka si B tidak melakukan tindak pidana jabatan "knevelarij" dari Pasal 425 angka 1 KUHP oleh karena salah unsur dari tindak pidana ini adalah bahwa si pelaku harus sebagai pegawai

negeri. Kini pun ada “menyuruh melakukan”, yaitu A sebagai penyuruh dan B sebagai yang disuruh⁵¹.

Didalam ilmu pengetahuan hukum pidana, sipenyuruh orang lain supaya melakukan tindak pidana itu disebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare tater*, yang berarti seorang pelaku tidak langsung, ia disebut sebagai seorang karena ia memang secara tidak langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melakukan dengan perantara orang lain. Sedangkan orang yang disuruh untuk berbuat tindak pidana biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader* atau seorang pelaku material⁵².

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah :

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah :

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44);
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48);
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2));
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu delik;
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

⁵¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Cet 2, h. 215-217

⁵² Ibid, h. 622

Apabila yang disuruh dilakukan anak yang dibawah umur itu tetap dikembalikan atau dirujuk pada Pasal 45 dan Pasal 47 Jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak⁵³.

Di dalam *doen pleger* yang menjadi pembeda dengan penyertaan-penyertaan lain adalah terdapat dua ciri penting. *Pertama*, minimal terlibat dua orang. yang mana satu pihak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *actor intelektualis*.

Ada dua bentuk pertanggungjawaban pidana atas terjadinya perbuatan pidana yang disuruh *doen pleger* adalah:

1. *Actor intelektualis (doen pleger)* beban pertanggungjawabannya adalah sebatas *actor materialis* berbuat nyata meskipun perbuatan yang terjadi lebih dari keinginan *doen pleger*.
2. *Actor materialis* hanya bertanggung jawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar disuruhnya, walaupun dalam kenyataan *actor materialis* yang melaksanakan suruhnya tersebut telah berbuat jauh lebih dari yang disuruhnya itu.

Ketiga, yang turut serta (*medepleger*) merupakan orang yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan sebelumnya melakukan kesepakatan serta bersaksi dalam melaksanakan perbuatan pidana berdasarkan apa

⁵³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana..* h. 207

yang telah disepakati dua orang atau lebih yang dikatakan medepleger tersebut semuanya harus terlihat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan⁵⁴.

Turut serta melakukan, adalah pembuat turut serta yang mengambil tindakan dengan berunding bersama orang lain dan dilaksanakannya suatu delik berdasarkan perundingan mereka. Misal A dan B bersepakat untuk memperkosa seorang wanita bersama-sama. Dan secara bersama-sama pula berencana dan melaksanakannya, yaitu A memegangi wanita itu dengan kekerasan (unsur kekerasan dan ancaman kekerasan) dan B melakukan perbuatan perkosaan (unsur persetujuan). Pada kasus ini perbuatan seorang tidak mesti terpenuhinya unsur delik, cukup unsur tertentu dari rumusan delik. Sudah cukup jika yang bersangkutan turut serta dalam perundingan dan kemudian bersama-sama orang lain melaksanakannya⁵⁵.

Medeplegen itu juga merupakan suatu *daderschap*. Jika seseorang bisa disebut sebagai *dader* apabila melakukan tindak pidana. Jika ada beberapa orang melakukan tindak pidana secara bersama-sama, maka tiap mereka dalam tindak pidana tersebut dilihat sebagai *mededader* dari peserta atau peserta-peserta yang lain⁵⁶.

⁵⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasa Hukum Pidana...* h.126-129.

⁵⁵ Ibid, h. 217

⁵⁶ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Cet. 2, h. 628

Medepleger menurut MvT adalah kesengajaan seseorang ikut berbuat atau turut berbuat terjadinya sesuatu. Maka dari itu, kualitas para peserta tindak pidana kualitasnya adalah sama.

Turut mengerjakan sesuatu, yaitu :

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi semua rumusan delik;

Syarat adanya *medepleger*, antara lain :

- a. Secara sadar adanya kerja sama untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang;
- b. Ada pelaksanaan bersama fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Kerja sama secara sadar :

- a. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan;
- b. Untuk bekerja sama;
- c. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Kerja sama/pelaksanaan bersama secara fisik : kerja sama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan⁵⁷.

Keempat, menganjurkan (*uitlokker*). Profesor Van Hamel telah merumuskan uitlokking itu sebagai suatu bentuk deelneming atau keturutsertaan berupa :

⁵⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...* h. 207-208

“*het opzettelijk bewegen, met door de wet aangeduide middelen, van eenzelf verantwoordelijk persoon tot een strafbaar feit, dat deze aldus bewogen, opzettelijk pleegt*”.

”kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah di tentukan oleh undang-undang karna telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan”⁵⁸.

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh lakukan, pada *uitlokker* juga terdiri dari dua orang atau lebih yang mana masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Untuk melakukan perbuatan pidana. *Uitlokker* adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dari anjurannya tersebut orang lain bergerak untuk dikarenakan terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP⁵⁹.

Penganjur menggerakkan orang untuk berbuat suatu perbuatan pidana yang mana bentuk penganjurannya digunakan sarana-sarana yang telah ditetapkan oleh undang-undang secara limitatif, baik berupa memberi atau menjanjikan sesuatu , penyalahgunaan kekuasaan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

Penganjuran (*uitlokken*) serupa dengan menyuruhlakukan (*doen plegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Namun letak pembedaannya ada pada :

⁵⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...* h. 648

⁵⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana ...*h.129

a. Penganjuran (*uitloekker*), sipenganjur menggunakan sarana-sarana berdasarkan sarana yang berupa ketentuan dari KUHP untuk menggerakkan orang lain. Adapun *doen pleger* sarmenggerakkan orang lain tidak ditentukan dalam undang-undang;

b. Penganjuran, pembuat materiil mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun dalam *doen pleger* pembuat materiil tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Pergerakan menurut doktrin antara lain :

a. Penggerakan yang sampai taraf percobaan (*uitlokking bij poging*);

b. Penggerakan dimana perbuatan pelaku hanya sampai pada taraf percobaan saja;

c. Penggerakan yang gagal (*mislucke uitlokking*);

d. Pelaku tadinya tergerak untuk melakukan delik, namun kemudian mengurungkan niat tersebut;

e. Penggerakan tanpa akibat (*zonder gevold gebleiben uitlokking*);

f. Pelaku sama sekali tidak tergerak untuk melakukan delik;

Dapat dipidananya seorang penganjur syaratnya adalah :

a. Sengaja menggerakkan orang lain;

b. Sarana yang digunakan untuk menggerakkan adalah saran yang tersebut dalam KUHP;

c. Pembuat materil mempunyai kehendak dikarenakan tibul dari upaya penganjuran;

- d. Pembuat materiil melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan;
- e. Pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan. Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan Pasal 163 KUHP⁶⁰.

Kelima, mengenai pembantuan (*medeplichtigen*) diatur pada tiga pasal, ialah pasal 56, 57, dan 60. Pasal 56 merumuskan tentang unsur objektif dan unsur subjektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Sedangkan pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu. Pasal 60 mengenai tanggungjawab pembantu ditegaskan hanya pada pembantuan dalam kejahatan, dan bukan dalam pelanggaran⁶¹.

Pembantuan (*medeplichtigen*), merupakan seseorang dengan sengaja memberikan pembantuan yang berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, yang mana pemberina bantuan tersebut baik diberikan pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Bisa disebut sebagai pembantuan bila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*dehoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de madeplichtige*)⁶².

Menurut pasal 56, bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan antara :

- a. Memberikan bantuan sebelum terlaksananya kejahatan; dan
- b. Memberikan bantuan saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.

Yang menjadi pembedanya anantara pemberian bantuan sebelum dan yang pada saat berlangsungnya kejahatan, adalah pada pebantuan sebelum pelaksanaan

⁶⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis*...h. 209-210

⁶¹ Adami Chazawi, *Percobaan Dan Penyertaan*...h. 141

⁶² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*...h. 131

secara limitatif pemberian bantuan telah dicantumkan dalam Pasal 56, yaitu (1) dengan memberikan kesempatan; (2) dengan memberikan sarana; dan (3) dengan memberikan keterangan.

Syarat adanya bentuk pembantuan, ialah :

1) **Dari sudut subjektif**

Pembuat pembantu dengan sengaja mewujudkan bantuannya (baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan kejahatan) dengan tujuan untuk memudahkan atau melancarkan untuk orang lain (pembuat pelaksana) dalam melakukan kejahatan. Disini dapat dikatakan pembuat pembantu bukan menyengaja untuk pelaksanaan atau selesainya suatu kejahatan, melainkan hanya untuk memudahkan pelaksanaan kesengajaan saja. Artinya sikap antara pembuat pembantu dan pembuat pelaksana berbeda terhadap kejahatan. Hal terakhir inilah yang menjadi pembeda antara sikap batin pembuat dengan sikap batin dari penganjur.. Sikap batin dari pembuat penganjur harus sama dengan sikap batin pembuat pelaksana mengenai pelaksanaan atau penyelesaian kejahatan. Pembuat pembantu tidak mempunyai kehendak dan kepentingan yang sama dengan pembuat pelaksana terhadap penyelesaian kejahatan.

2) **Dari sudut objektif**

Wujud dari pembuat pembantu dalam pelaksanaan kejahatan sifatnya hanya untuk memudahkan atau melancarkan. Nyatanya dengan apa yang menjadi pengalaman manusia umumnya, peran dan andil pembuat pembantu disini adalah hanya memudahkan atau melancarkan kejahatan, dalam artian bukan untuk

penyelesaian kejahatan, adapun wujud untuk penyelesaian kejahatan merupakan wujud yang dilakukan sendiri oleh pembuat pelaksananya⁶³.

Pembedaan bentuk-bentuk *deelneming* yang sudah dibahas di atas antara lain:

Perbedaan antara suatu *uitlokking* dengan suatu *doen plegen* itu adalah⁶⁴ :

- a. Bahwa di dalam suatu *uitlokking* itu :
 1. Orang yang disuruh tidak bisa bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang diperintah oleh penyuruh.
- b. Undang-undang tidak menentukan cara-cara untuk menyuruhlakukan.

Bahwa didalam suatu *doen plegen* itu :

1. Perbuatan orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu harus tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.
2. Cara-cara untuk menyuruh melakukan itu tidak ditentukan didalam undang-undang.

Perbedaan antara suatu *uitlokking* dengan suatu *medeplichtigheid* itu adalah :

- a. Bahwa di dalam suatu *uitlokking* itu, awalnya orang yang digerakkan tidak memiliki *opzet* untuk berbuat kejahatan, justru *opzet* tersebut muncul setelah digerakkan oleh *uitlocking*.
- b. Bahwa di dalam suatu *medeplichtigheid* itu, awalnya pelaku tidak memiliki *opzet* tertentu untuk melaksanakan tindak pidana kemudian *medepligtige* yang mendorong atau mendukung.

⁶³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,... h. 141-145

⁶⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ...h. 668

Perbedaan antara suatu *medeplegen* dengan suatu *medeplichtigheid* itu adalah :

- a. Bahwa didalam suatu *medeplegen* itu :
 1. Perbuatan seorang *medepleger* ditekankan pada perbuatan unsur melakukan.
 2. Seorang *medepleger* itu harus melakukan suatu *uitvoeringhandeling* atau suatu tindakan pelaksanaan.
 3. Turut melakukan suatu pelanggaran itu dapat dihukum.
 4. Seorang *medepleger* itu dapat dijatuhi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang pelaku, sesuai dengan hukuman yang telah dicantumkan didalam rumusan dan delik.
- b. Bahwa di dalam suatu *medeplichtigheid* itu :
 1. Perbuatan seorang *mededeplichtige* ditekankan pada perbuatan membantu melakukan atau membantu untuk melakukan suatu kejahatan.
 2. Seorang *medeplichtige* itu cukup apabila ia telah melakukan suatu *voorbereidingshandeling* atau suatu tindakan persiapan ataupun suatu *ondersteuningshandeling* atau suatu tindakan dukungan.
 3. Membantu melakukan suatu pelanggaran itu tidak dapat dihukum.
 4. Seorang *medeplichtige* itu dapat dijatuhi dengan hukuman pokok yang terberat yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya setelah dikurangi dengan sepertiganya⁶⁵.

⁶⁵ Ibid, h. 668-669

B. *Al-Isytarak* Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Al-Isytarak*

Turut serta dalam bahasa Arab *etimologisnya* adalah *As-Syarik*. Disebutkan pada hukum pidana islam, istilah ini disebut *al-isyira fi al-jarimah* (delik penyertaan) atau *assyarik Al-Mubasyir*. Apabila dihubungkan dengan *jarimah* seperti pencurian dan perzinaan. Secara *terminologis* turut serta berbuat jarimah adalah melakukan tindak pidana (*jarimah*) secara bersama-sama dengan melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang memberikan bantuan atau keluasan dalam berbagai bentuk⁶⁶.

Tindak pidana secara *Deelneming* atau *Al-Isytarak* terlebih dahulu disebutkan dalam Al-quran, yaitu dalam Q.S. An-Nisa' ayat 16 :

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَادُّوْهُمَا ۚ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

Artinya: Dan terhadap dua orang yang telah melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.

Sangat dimungkinkan suatu perbuatan pidana, baik itu tindak pidana *hudud*, *jinayat*, maupun *ta'zir*, dilakukan oleh lebih dari satu orang, atau melibatkan orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan lebih

⁶⁶ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*,....., h.219

dari satu orang inilah yang disebut dengan “penyertaan” dalam melakukan sebuah tindak pidana⁶⁷.

An-Nasa’i, Imam Malik, dan Abi Laila berpendapat bahwa, orang yang memegang korban pada kasus pembunuhan dipidanakan *qisas*, karena dikategorikan sebagai *mubasyir* (pelaku) pembunuhan, karena menurut para imam ini tanpa adanya keterlibatan si pemegang korban tadi maka tidak terjadinya pembunuhan.⁶⁸

2. Unsur-Unsur *Al-Isytarak*

Suatu *jarimah* adakalanya diperbuat oleh seorang diri adakalanya oleh beberapa orang. adapun bentuk-bentuk kerjasama oleh beberapa pelaku turut serta *jarimah* tidak lebih dari empat :

1. Pembuat melakukan *jarimah* dengan orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*) dalam artian secara kebetulan melakukannya bersama.
2. Pembuat membuat kesepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan *jarimah*.
3. Pembuat menghasut(menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*.
4. Memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya *jarimah* dengan berbagai-bagai cara, tanpa turut berbuat⁶⁹.

⁶⁷ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Penerbit Ghalia Indonesia Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT, 2009), cet. 1, h. 89-90

⁶⁸ Ibid, h. 227

⁶⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), cet ke 6, h.106

Pada tindak pidana kekerasan kolektif, dimana ada beberapa pelaku tidak turut serta secara langsung, para fuqaha sepakat untuk memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

- a. Perbuatan, dalam pelaksanaan suatu jarimah orang yang berbuat tidak langsung memberikan bagian dalam pelaksanaannya, baik jarimah tersebut terselesaikan atau tidak, pelaku langsung tidak diperlukan pelaku langsung dihukuman mempertimbangkan suatu *jarimah* tersebut dilakukan oleh pelaku langsung yang berusia dibawah umur atau pelaku hilang ingatannya.
- b. Dengan kesepakatan, bujukan, bantuan, dengan maksud agar kejahatan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan. Jika tidak ada kejahatan tertentu yang dimaksudkan maka dia dianggap turut berbuat pada tiap tindak kejahatan yang terjadi⁷⁰.

Unsur-unsur jarimah tidak langsung ada tiga, yaitu (1) perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang menentang undang-undang atau dapat dihukum, (2) adanya niat dari orang yang turut berbuat supaya dengan suatu perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi, (3) untuk mewujudkan *jarimah*, pelaku mengadakan kesepakatan, membujuk dengan membantu⁷¹.

3. Bentuk-bentuk *Al-Isytarak*

⁷⁰ Ibid, h. 224

⁷¹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT NusantaraPersada Utama, 2018), h. 88

Dalam Hukum Pidana Islam, para fuqaha membedakan penyertaan ini didalam dua bagian yaitu turut berbuat langsung (*Isytarak mebasyir*), orang yang melakukannya disebut *syarik mubasyir*, dan turut berbuat tidak langsung (*isyarak ghairu mubasyir/ isytarak mutasabbubi*) orang yang melakukannya disebut *syarik mutasabbib*⁷².

Suatu kejahatan terkadang dilakukan oleh seorang diri ataupun dilakukan oleh banyak orang⁷³. dari itu bahasan terpenting tentang perbuatan jarimah yang dilakukan oleh beberapa di antaranya: turut berbuat *jarimah* dan tidak langsung, hubungan antara turut berbuat *jarimah* langsung dengan turut berbuat *jarimah* tidak langsung; turut berbuat *jarimah* tidak langsung dengan cara tidak melakukan sesuatu, dan tanggungjawab pidana terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan di luar kesepakatan yang semula⁷⁴.

1. Turut Berbuat Langsung

Dalam hubungan turut berbuat *jarimah* langsung, para fuqaha membaginya menjadi dua bentuk, yaitu *at-tawafuq* dan *at-tamalu* :

Al-Tawafuq adalah orang-orang yang terlibat dalam suatu *jarimah* atau orang-orang yang turut serta dalam suatu *jarimah* tidak ada kesepakatan sebelumnya, kejahatan yang terjadi berdasarkan psikologi dan pikiran tiba-tiba yang timbul dari si pelaku. Misalnya kejahatan pada saat berlangsungnya

⁷² Fitri Wahyuni, ...h. 85

⁷³ Defifisi seperti ini sudah menjadi umum dan diikuti oleh hampir setiap penulis, meskipun dengan menggunakan kalimat yang mungkin ada perbedaan. Lihat umpamanya Teguh prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.203

⁷⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 1997), Cet.2, h. 16-17

demonstras yang mana kesepakatan sebelumnya tidak ada, dalam hal ini masing-masing pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri

Al-Tamalu' adalah *jarimah* turut serta yang sebelumnya melakukan perencanaan. Seperti pembunuhan oleh suatu kelompok terhadap satu orang, sebelum itu mereka melakukan perencanaan. Diantaranya di bagian mengikat, memukul, atau menembak. Terhadap pembedaan di atas mereka pelaku, semua bertanggungjawab dengan kematian si korban.

Sebagian ulama yaitu Ibn 'Abid al-Din dan al-Sirayiz tidak dibedakan antara *at-tawafuq* dan *at-tamalu* itu, kedua golongan tersebut yakni *at-tawafuq* dan *at-tamalu* bertanggungjawab atas perbuatannya masing-masing⁷⁵.

Turut serta secara langsung (*al-ishtirak al-mubashir*) adalah *jarimah* yang dilakukan dengan nyata lebih dari satu orang. Maksud dari "*jarimah* dilakukan dengan nyata" adalah orang-orang yang turut serta dalam suatu *jarimah* masing-masing dari mereka mengambil bagian peran secara langsung walau *jarimah* tersebut tidak sampai pada tahap selesai. Pelaku bisa dikatakan cukup sebagai turut serta secara langsung apabila ia melakukan tindakan, yang mana tindakan tersebut sudah termasuk dalam permulaan pelaksanaan *jarimah*, contoh seperti pada kasus si A dan si B hendak membunuh si C. A memukul kepala B dengan besi lalu pergi, dan B melanjutkan hingga C meninggal, dianggap cukup sebagai turut serta secara langsung apabila ia telah melakukan perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan *jarimah*, maksud disini si A telah melakukannya sebuah permulaan pelaksanaan tindakan pembunuhan walaupun

⁷⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*,... h. 17-18

kemudian kematian si C oleh perbuatan lanjutan si B. Analogi seperti di atas menunjukkan bahwa si A merupakan pelaku yang turut serta secara langsung. pembunuhan. Contoh ini menggambarkan bahwa A dianggap sebagai orang yang turut serta secara langsung⁷⁶.

Selain itu, digolongkan sebagai turut serta secara langsung adalah perbuatan itu sebenarnya turut serta tidak langsung, akan tetapi ia hanya menjadi kaki tangan atau alat bagi pelaku tidak langsung. Contohnya seperti ada seseorang yang menyuruh anak kecil atau anak di bawah umur supaya membunuh orang lain, dan terlaksanalah perintah tersebut. Yang menjadi pelaku langsung disini adalah orang yang memerintahkan. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, terhadap orang yang memerintah, berstatus sebagai pelaku langsung apabila perintah tersebut berupa paksaan atau orang yang diperintah merasa terpaksa, maka yang memerintah adalah pelaku langsung, tetapi apabila yang diperintah tidak merasa terpaksa, tetap dianggap sebagai pelaku tidak langsung.⁷⁷

Dapat terjadinya turut berbuat langsung, seorang melakukan suatu perbuatan dinilai sebagai awal dilaksanakannya *jarimah* yang memang cukup dan disifati perbuatan maksiat, dan diniatkan untuk melakukan *jarimah* yang dimaksud atau kata lainnya adalah telah melakukan percobaan. Baik *jarimah* itu selesai atau tidak. terselesaikan atau tidaknya suatu *jarimah* tidak merubah statusnya sebagai pelaku yang turut berbuat langsung. Tetapi hanya berpengaruh pada besar atau kecilnya hukuman. Apabila *jarimah* yang dilakukannya

⁷⁶ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya : Pustaka Idea, 2015), Cet II, h. 76

⁷⁷ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam...* h. 68

terselesaikan, bila *jarimah* itu berupa *jarimah had*, maka pembuat dijatuhi hukuman *had*, jika tidak maka dijatuhi hukuman *ta'zir*⁷⁸

Dibedakan antara pelaku langsung dengan yang memberikan bantuan, jika pelaku langsung berbuat langsung dengan kejahatan yang dimaksudkan, sedang yang memberikan bantuan ia tidak berbuat langsung dalam perbuatan pidana, tetapi sebatas memberikan bantuan untuk diwujudkan kejahatan yang dimaksud. Adapun perbedaannya adalah golongan pertama yakni pembuat langsung dalam pelaksanaan jarimah ia menjadi kawan nyata. Sedangkan golongan kedua ia menjadi sebab adanya jarimah bantuan yang diberikan berupa janji-janji, menyuruh, menghasut, atau memberikan bantuan⁷⁹.

Pendirian syariat Islam dalam persoalan turut-berbuat-langsung sama dengan pendiriannya mengenai soal "*jarimah percobaan*", yakni menghukum berdasarkan niatan si pembuat. Pendirian tersebut sama dengan pendirian aliran subyektif yang banyak dipakai pada hukum-hukum positif modern, diantaranya ialah hukum pidana RPA⁸⁰.

2. Turut Berbuat Tidak Langsung

Turut serta tidak langsung (*isytirak bi tasabubi*) adalah orang yang membuat perjanjian dengan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh, (menghasut), diberikannya bantuan dalam perbuatan

⁷⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, ...h. 16

⁷⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*...h. 225-226

⁸⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum* ...h. 107-108

tersebut beserta niat kesengajaan di dalam persepakatan, menyuruh, dan diberikannya bantuan⁸¹.

Turut serta *jarimah* tidak langsung contohnya seseorang menyuruh orang lain supaya membunuh orang ketiga. Namun namun dikalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad, seorang penyuruh merupakan pelaku pembunuhan. Karena orang yang disuruh itu hanyalah sebagai alat si penyuruh.

Berbeda dengan pandangan Abu Hanifah, memandang si penyuruh adalah pelaku tidak langsung, namun apabila orang yang disuruh merasa terpaksa yang menyuruh adalah pelaku langsung. Apabila suruhan tersebut yang disuruh tidak merasa terpaksa maka yang disuruh bertanggungjawab atas kematian korban, dan si penyuruh mendapatkan hukuman *ta'zir*.⁸²

Hukuman yang sudah ditentukan dalam syari'at Islam, dalam hal ini adalah *jarimah hudud* dan *qisas* dipidana untuk si pelaku langsung, didasarkan aturan yang telah tersebutkan, namun bagi pelaku tidak langsung tidak di pidana dengan *hudud* dan *qisas* bagaimanapun bentuk turut serta jarimah tetapi hanya di jatuhkan hukuman *ta'zir*.⁸³

Hubungan antara perbuatan langsung atau tidak langsung tidak lebih dari dua kemungkinan

1. Perbuatan tidak langsung lebih kuat dibandingkan perbuatan langsung, seperti persaksian palsu berakibat adanya hukuman mati atas diri tersangka. Dan persaksian palsu adalah perbuatan tidak langsung. Paham penulis di sini paham penulis berdasarkan konsep dan analogi atau contoh

⁸¹ Ibid ,...h. 111

⁸² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah....*, h. 18

⁸³ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam....*, h. 88

di atas dampak dari perbuatan tidak langsung mengakibatkan timbulnya efek yang besar yaitu seperti kesaksian palsu seseorang, perbuatannya tidak langsung tapi menimbulkan kematian seseorang.

2. Perbuatan langsung lebih kuat daripada perbuatan tidak langsung. Dapat terjadi bila daya kerja perbuatan tidak langsung diputuskan oleh perbuatan langsung. Dan tidak menjadi keharusan supaya timbul akibat dari perbuatan tidak langsung. Contohnya seseorang mendorong orang lain ke dalam jurang, kemudian datang orang ketiga untuk membunuh orang yang ada dalam jurang itu. Paham penulis di sini perbuatan tidak langsung yakni si pendorong berdasarkan konsep tidak memerlukan akibat yang ditimbulkan dari dorongan tersebut, tetapi melihat si pembunuh yaitu pembuat langsung yang menyebabkan mati si korban.
3. Kedua perbuatan tersebut seimbang, yaitu apabila daya kerjanya sama kuatnya, contohnya supaya dilakukannya pembunuhan adalah dengan memaksa orang lain. Dalam hal ini, pemaksa itulah yang menggerakkan pembuat langsung melakukan *jarimah*, sebab kalau sekiranya tidak ada pemaksa untuk orang kedua tidak berbuat, tetapi juga kalau sekiranya tidak ada orang kedua, tentu paksaan orang pertama akan membunuh pembuat tersebut⁸⁴.

Penerapan kaidah di atas para Fuqaha berbeda pendapat dikarenakan ada perbedaan penilaian terhadap suatu perbuatan, menimbulkan pertanyaan apakah

⁸⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*,...227-228

perbuatan langsung atau perbuatan tidak langsung, misalnya dalam kasus orang yang menahan orang lain (orang kedua) agar dapat dibunuh oleh orang ketiga.

Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh al-Dar Qutni, Rasulullah bersabda :

الَّذِي أَمْسَكَ إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ وَقَتْلَهُ لِأَخْرَ يَفْتُلُ الَّذِي فَتَكْوِيُجِبْسُ

Artinya: Jika ada seseorang yang menahan orang dan orang lain yang membunuhnya, maka orang yang membunuh hendaknya dibunuh dan orang yang menahan hendaknya dikurungan⁸⁵.

Bersamaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, si penahan merupakan si pemberi bantuan disebut juga pelaku tidak langsung bukan pelaku langsung. Alasannya adalah membunuh lebih kuat daripada perbuatan tidak langsung yaitu menahan. Walaupun penahan menjadi sebab kematiannya. Tetapi penahan itu sedniri tidak mengharuskan menimbulkan akibat. Pandangan Imam Malik dan sebagian ulama Hanabilah, yang menahan maupun yang membunuh langsung, kedua mereka dianggap sebagai pembunuh langsung dengan alasan, langsung atau tidaknya perbuatan mereka sama-sama menimbulkan akibat dalam hal pembunuhan ialah korban menjadi meninggal⁸⁶.

Menjadi pertanyaan apakah seseorang turut berbuat *jarimah* padahal tidak melakukan *jarimah*. Dicontohkan pada kasus ada sekelompok orang melakukan pencurian atau pembunuhan, namun hanya melihat saja. Tanggapan ulama menanggapi kasus ini, ia dianggap sebagai pembuat jarimah tidak langsung walau dia tidak melakukan *jarimah*. Jika ditinjau dari yuridis formal memang dia tidak melakukan perbuatan yang disifatkan membantu walaupun pertimbangan diamnya

⁸⁵ Ibid, h.219

⁸⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*h. 72-73

seseorang dikarenakan tidak kuasa menghalangi perbuatan yang berlangsung atau ia tidak peduli terjadinya kejahatan. Jika diposisi tidak mampu dia tidak dimintai pertanggungjawaban, tetapi jika di posisi tidak peduli atau tidak acuh, maka ia dimintai pertanggungjawaban mengenai suatu kejahatan⁸⁷.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Deelneming* Dalam KUHP dan *Al-Isytarak* Fiqh jinayah

1. Konsep Pelaku Kejahatan

a. Konsep Pelaku Kejahatan Dalam KUHP

Profesor van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana itu dengan membuat suatu definisi yang mengatakan antara lain, bahwa :

“ Dader (auteur, thater) van een delikt is....hij-en-allen hij-in wien en in wien doen en laten met de govelgen daarvan, alle in-en uitwendige bestanddelen aanwezig zijn die in de wettelijk begripsomschrijving van het

⁸⁷ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, ... h. 20

deliktworden gonoemd, hij dus die allen en zelf het feit pleegt of begaat”

“pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan”.

Profesor Simons telah merumuskan pengertian mengenai dader itu sebagai berikut :

“Dader van het strafbare feit is hij, die het strafbare feit pleegt, d.w.z, hij, die met het door de wet vereischte opzet of met de goverderde schuld het door de wet niet gewilde teweegbrengt, de verboden handeling verricht of de geboden handeling nalaat, in wien dus al de voor het strafbare feit gestelde subjective elementen zich vereenigen, onverschilling of het besluit tot het plegen van het strafbare feit bij hem zelf onstaan is of door uitlokking van deden is tot stand gekomen”.

“pelaku suatu tindak pidana adalah orang dengan sengaja atau tidak sengaja berdasarkan undang-undang telah melakukan tindak pidana yang bersangkutan sehingga menimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut seperti yang telah disebutkan dalam undang-undang, atau telah melakukan tindakan yang dilarang atau telah mengalpakan kewajiban yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan perkataan lain orang yang memenuhi semua suatu unsur delik seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang baik itu unsur subjektif maupun objektif tanpa memandang keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga”⁸⁸.

Lamintang menyimpulkan mengenai pengertian dader diatas baik yang disebutkan oleh van Hamel maupun Profesor Simons mempunyai pendapat yang sama mengenai siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dari sutu tindak pidana, yaitu dengan melihat pada bagaimana caranya tindak pidana tersebut telah

⁸⁸ Lamintang dan franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar...*, h. 604-606

dirumuskan didalam undang-undang ataupun pada sifat dari tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang⁸⁹.

Unsur-unsur dari pelaku berdasarkan pendapat para ahli hukum diatas adalah apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undangh-undang baik dari segi tindakan maupun dari sifat dari suatu perbuatan yang dilarang.

b. Konsep Pelaku Kejahatan Dalam Hukum Pidana Islam

Jinayah merupakan Hukum publik (Islam) di dalamnya berisi ancaman atas perbuatan dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* ataupun *ta'zir*. *Jarimah* adalah perbuatan tindak pidana. *Jarimah hudud* merupakan suatu ketentuan hukuman yang ada di dalam al-quran dan hadis mengenai bentuk dan penghukumannya. sedangkan *jarimah ta'zir* adalah bentuk hukuman yang diberikan oleh penguasa (hakim) untuk pembelajaran bagi pelaku⁹⁰. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa konsep pelaku dalam fiqh jinayah adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman baik hukuman *had* maupun *ta'zir*.

Apabila unsur-unsur suatu *jarimah* terpenuhi maka suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai tindak pidana (*jarimah*), unsur, jarimah terbagi dua yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum merupakan unsur yang berlaku untuk semua tindak pidana, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-

⁸⁹ Ibid, 605-606

⁹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. 1, h. 103

masing tindak pidana. Untuk yang umum, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu:

- Unsur formal, yaitu terdapat undang-undang atau *nass*, maksudnya didalam nass sudah ditentukan bahwa perbuatan itu dilarang dan ancam dengan hukuman.
- Unsur material, yaitu sifat melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.
- Unsur moral, yaitu seorang mukallaf yang dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan yakni seorang mukallaf.

Unsur yang berlaku untuk setiap tindak pidana adalah unsur-unsur umum. Terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi untuk semua tindak pidana. Merupakan ada perbedaan dengan unsur khusus. Unsur khusus adalah unsur tindak pidana yang spesifik (membahas secara khusus) dan tidak ada unsur tersebut pada tindak pidana lain. Contohnya seperti: memindahkan atau mengambil harta orang lain adalah unsur yang ada pada tindak pidana pencurian, demikian juga menghilangkan nyawa orang lain adalah unsur yang hanya ada pada tindak pidana pembunuhan⁹¹.

Jadi unsur-unsur (umum) yang ada pada pelaku kejahatan adalah unsur formal, unsur materil dan unsur moral, dan ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada pelaku kejahatan. Adapun unsur khususnya adalah

⁹¹ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam...*, h. 11-13

suatu unsur tindak pidana tidak dimiliki oleh unsur tindak pidana yang lain (spesifik tindak pidana).

2. Konsep Turut Serta

a. Konsep Turut Serta Dalam KUHP

Konsep turut serta dimaknakan sebagai melakukan sesuatu secara bersama. Dalam turut serta itu melibatkan setidaknya paling sedikit ada dua orang, baik itu perannya sebagai yang melakukan dan turut melakukan. Mereka melakukan perbuatan pidana secara bersama. Dan apabila keduanya hanya membuat sebatas persiapan saja atau membantu saja, mereka tidak bisa disebut yang turut melakukan tapi hanya sebagai bantu melakukan. sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56⁹².

Penyertaan yang tidak dapat dihindarkan terjadi apabila tindak pidana yang dilakukan tidak dapat terjadi tanpa adanya penyertaan dengan orang lain. Jadi tindak pidana itu terjadi kalau ada orang lain sebagai penyerta. Paham penulis disini, tidak akan terjadinya suatu tindak pidana, jika secara logisnya memang perbuatan itu tidak mungkin dilakukan sendiri diluar kemampuan seorang, atau perbuatan tersebut melibatkan orang yang diperlukan untuk suatu pidana yang direncanakan. Delik-delik yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- a. Menyuaip/membujuk orang lain untuk tidak menjalankan hak pilih (Pasal 149);

⁹² Fitri Wahyuni, *Hukum ...*, h. 84-85

- b. Membujuk orang lain untuk masuk dinas militer negara asing (Pasal 238);
- c. Bigami (Pasal 279);
- d. Perzinahan (284);
- e. Melakukan hubungan kelamin dengan anak perempuan di bawah umur 15 (Pasal 287);
- f. Menolong orang lain untuk bunuh diri (Pasal 345)⁹³

Untuk melakukan delik dader (pembuat) sering dibantu oleh yang lain, dan justru karena turut sertanya orang lain ini, yang menurut kata pompe (Handboek van het Nederlandse strafrecht, 1953, hal. 214) memberi "*bijdragen aan het strafbare feit, voorzover zij niet bestan in het plegen*" (memberi "bantuan" tidak "membuat").

Pelajaran umum turut-serta ini adalah buah fikiran Von Feuerbach, serjana hukum bangsa Jerman yang termasyhur itu yang dikutip dari Hazewinkel, Suringa, Von Feuerbach mengenal dua jenis peserta, yaitu :

- Mereka yang langsung berusaha untuk mewujudkan peristiwa pidana.
- Mereka tidak langsung berusaha dan hanya membantu orang-orang golongan pertama.

Mereka yang termasuk golongan pertama disebut Von Feuerbach : *auctores* atau *urheber*, sedangkan mereka yang termasuk golongan kedua disebutnya: *Gehilfe* . *urheber* adalah mereka yang melakukan inisiatif dan *gehilfe* adalah yang membantu saja.

⁹³ Teguh prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi...*, h.212.

Justru pembagian dalam dua golongan inilah yang juga diterima dalam KUH Pidana, yaitu dalam Pasal 55 disebut mereka yang termasuk golongan *urheber*: yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh (supaya) melakukan (*doen pleger*), yang turut-melakukan (*medepleger*) dan yang membujuk

(supaya melakukan) (*uitlokker*), sedangkan dalam pasal 56 disebut mereka yang menjadi *Gehilfe*, yaitu yang membantu (*medeplichtige*)⁹⁴.

Yang dimaksud keikutsertaan dalam melakukan perbuatan pidana adalah keterlibatan orang-orang atau tidak seorang diri dalam satu tindak pidana, yakni ada yang melakukan tindak pidana, yang menyuruh, yang membantu dan sebagainya.

b. Konsep Turut Serta Dalam Hukum Pidana Islam

Penyertaan ini dibagi menjadi dua oleh Fuqaha, yaitu turut berbuat langsung (*isyarak mubasyar*), orang yang melakukannya disebut *syarik mubasyir*, dan turut berbuat tidak langsung (*isyirak ghairu mubasyir/isyarak bit tasabbubi*), orang yang melakukannya disebut *syarik mutasabbib*. Beda keduanya adalah yang pertama menjadi kawan nyata atau langsung dalam berbuat. Dan yang kedua menjadi penyebab adanya tindak pidana, baik karena janji-janji atau menyuruh, menghasut, atau

⁹⁴ E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Jember: Universitas Pajajaran Bandung, Fakultas Hukum, 1962), h. 7-8

memberi bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya⁹⁵.

Secara umum *al-isyதாக* ialah tindak pidana yang melibatkan sejumlah orang baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, perbedaan antara keduanya ialah turut berbuat langsung secara nyata melakukan tindak pidana sedangkan tidak langsung hanyalah menjadi sebab adanya tindak pidana tetapi tidak turut serta melakukan tindak pidana.

Dalam Hukum Pidana Islam konsep turut serta berlaku pada orang yang hanya berdiam diri disaat melihat suatu *jarimah* dilakukan. menurut jumhur Ulama walaupun tidak melakukan secara yuridis formal, tetapi membantu secara moral. Dalam pertanggungjawabannya apabila tidak mampu untuk membantu maka dia tidak mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut dan apabila mampu tetapi hanya berdiam diri maka ia bertanggungjawab sesuai dengan jenis kejahatan.

3. Penerapan Sanksi Hukum

a. Penerapan Sanksi Hukum Dalam KUHP

- KUHP tidak mengadakan pembedaan dalam beratnya pidana untuk mereka yang diklasifikasi sebagai pembuat (*dader*). Hanya untuk pembantu kejahatan (*medeplichtige*) ditentukan ancaman pidana yang lebih ringan daripada para pembuat, yaitu dikurangi sepertiga dari

⁹⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet. 1, h. 57

maksimum pidana pokok, atau jika diancam pidana atau seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 57)⁹⁶.

Pasal 57 KUHP :

- (1) Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan (KUHP, 343, 349, 367, 370, 376, 394, 411, 415, 417, 434).
- (2) Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkanlah hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- (3) Hukuman tambahan bagi membantu melakukan kejahatan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan itu.
- (4) Tentang melakukan hukuman itu hanyalah diperlihatkan perbuatannya yang sengaja dimudahkan atau dianjurkan oleh sipembantu, serta dengan akibat perbuatan itu⁹⁷.

Menurut ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP, seorang *middelijke dader* atau seorang pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dalam hal ini yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada materieele *dader*-nya itu sendiri⁹⁸.

Pertanggungjawaban pembantu

Adanya perbedaan pertanggungjawaban pembuat dimana semua dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan daripada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat (1)). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun.

⁹⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Cet 2, h.215

⁹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor : Politea, 1998), h.

⁹⁸ Ibid, h. 622

Namun ada beberapa pengecualian :

- a. Pembantu dipidana sama berat dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak pidana:
 1. Membantu merampas kemerdekaan (Pasal 333 ayat (4)) dengan cara memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan;
 2. Membantu menggelapkan uang/surat oleh pejabat (Pasal 415);
 3. Meniadakan surat-surat penting (Pasal 417).
- b. Pembantu dipidana lebih berat daripada pembuat, yaitu tindak pidana:
 1. Membantu menyembunyikan barang titipan hakim (Pasal 231 ayat (3));
 2. Dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349).

Sedangkan pidana tambahan bagi pembantu adalah sama dengan pembuatnya (Pasal 57 ayat (3)) dan pertanggungjawaban pembantu adalah berdiri sendiri, tidak digantungkan pada pertanggungjawaban pembuat⁹⁹.

b. Penerapan Sanksi Hukum Dalam Hukum Pidana Islam

Untuk hukuman yang menyangkut pidana kriminal dalam hukum jinayah dibagi menjadi dua pembagian, yaitu (a) berat atau ringan yang terdapat dalam al-quran dan hadis baik (hukuman *qisas* dan *diyat*) biasanya disebut *hudud*, (b) ketentuan hukum berdasarkan putusan hakim atau biasa dikenal dengan hukuman *ta'zir*.

⁹⁹ Teguh prasetyo, *Hukum Pidana...*, h. 211-212

- Hukuman untuk para peserta langsung

Penjatuhan hukuman dalam *jarimah hudud* dan *qisas* berdasarkan ketentuan hukum *jinayah* atau hukum pidana Islam yang mana jumlahnya telah ditentukan, itu hanya dijatuhkan kepada pelaku langsung tidak untuk pelaku tidak langsung. Oleh karena itu untuk yang turut serta berbuat jarimah dihukum dengan hukuman *ta'zir*¹⁰⁰.

Pada dasarnya menurut syariat Islam banyaknya pelaku *jarimah* tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan atas masing-masing pelakunya. Seseorang yang melakukan suatu *jarimah* bersama-sama dengan orang lain, hukumannya tidak berbeda dengan *jarimah* yang dilakukannya seorang diri. Masing-masing pelaku dalam *jarimah* itu tidak bisa mempengaruhi hukuman bagi kawan membuatnya¹⁰¹.

Adakalanya masing-masing peserta dalam *jarimah* itu bisa terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri, tetapi tetap tidak bisa berpengaruh kepada orang lain. Anak yang di bawah umur atau dalam keadaan gila statusnya sebagai kawan berbuat tidak bisa dihukum dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan hukuman diatas dirinya¹⁰²

Dikalangan fuqaha mengenai hukuman untuk tindak pidana pembunuhan menjadi perselisihan. Oleh jumhur fuqaha disini yang terdiri dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ats Tsauri, Imam Ahmad, dan Imam Abu Tsaur, apabila beberapa orang membunuh satu orang, maka mereka harus dibunuh semuanya. Pendapat ini merupakan

¹⁰⁰ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam...*, h. 80

¹⁰¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*h. 69

¹⁰² Ibid, h. 69

pendapat Umar ra. Diriwayatkan dari Sayidin Umar ra. Bahwa beliau pernah mengatakan :

لَوْ تَمَّا لِأَعْلِيهِ صَنْعَاءٍ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا

Andaikata penduduk shan'a bersepakat membunuhnya, maka saya membunuh mereka semuanya.

Imam Abu Daud Az-Zahiri mengutip pendapat Ibn Zubair, Imam Zuhri, dan Jabir untuk sekelompok orang membunuh seseorang hukum qisas dijatuhkan untuk satu orang¹⁰³.

Pembunuhan secara langsung adalah suatu perbuatan pidana yang akibatnya itu membinasakan langsung tanpa ada perantara, dan tindakan itu adalah yang menjadi penyebab langsung kematian.

Disamping itu, banyak kasus pembunuhan yang terjadi yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang, karena biasanya suatu kasus pembunuhan tidak terjadi kecuali dilakukan dengan cara bekerja sama oleh sekelompok orang¹⁰⁴.

- Hukuman Pelaku Tidak Langsung

Pada dasarnya menurut syari'at Islam, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam *jarimah hudud* dan *qisas* hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan atas peserta tidak langsung. Dengan demikian,

¹⁰³ Ahmad Wardi Muslich, *hukum...*, h. 69-70

¹⁰⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa adilatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, h. 560

orang yang turut berbuat tidak langsung dalam *jarimah* hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*¹⁰⁵

Dikhususkan ketentuan tersebut untuk jarimah *hudud* dan *qisas* ini dikarena pada umumnya hukuman-hukuman yang sudah ditentukan itu sangat berat dan gugurnya hukuman *had* bagi pelaku tidak langsung karena tidak berbuat si pelaku itu hukumnya syubhat. Disamping itu peserta lain (peserta tidak langsung) tidak sama bahayanya dibandingkan dengan pelaku langsung. Kendatipun dimisalkan perbuatan pelaku tidak langsung bisa dilihat sebagai pembuat langsung, hal ini dikarenakan pelaku langsung hanya dijadikan sebagai alat semata-mata, namun yang menggerakkan suatu *jarimah* adalah pelaku tidak langsung, oleh karena itu yang dijatuhkan hukuman *had* atau *qisas* adalah pelaku tidak langsung. Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas Imam Malik berpendapat Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa menurut Imam Malik peserta tidak langsung dapat dianggap sebagai pelaku langsung, apabila orang tersebut menyaksikan terjadinya *jarimah* tersebut.

Dibedakan penhukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung tersebut, hanya berlaku dalam *jarimah hudud* dan *qisas* dan tidak untuk *jarimah ta'zir*. Jadi , dalam *jarimah ta'zir* tidak dibedakan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung, karena perbuatan masing-masing pembuat tersebut termasuk *jarimah ta'zir*, berbeda dengan syara' tidak ada pemisahan antara *jarimah ta'zir* yang satu dan *jarimah ta'zir* lainnya. Tidak

¹⁰⁵ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*...., h.88

diperlukan pemisahan antara hukuman pelaku langsung dan tidak langsung dalam hukuman *ta'zir*. Asalkan hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zir*, dengan begitu, hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama berat, atau lebih ringan daripada hukuman pelaku langsung. Berdasarkan pertimbangan masing-masing pelakunya, baik keadaan atau perbuatan pelaku¹⁰⁶.

Tanggungjawab pidana terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan diluar kesepakatan yang semula. Untuk lebih jelasnya contoh kasus dalam hal ini adalah sebagai berikut : A menyuruh B untuk memukul C dengan pukulan sederhana dengan alat yang bisa mematikan, kemudian ternyata C mati karena pukulannya itu. Maka dalam kasus ini apakah A bertanggungjawab atas pemukulannya saja ataukah terhadap pembunuhannya juga.

Menurut Imam Hanafi Imam Syafi'i, dan Imam Hambali si penyuruh itu bertanggungjawab terhadap pembunuhan semi sengaja. Menurut Madzhab maliki sipenyuruh bertanggungjawab atas pembunuhan kesalahan. Mereka beralasan karena suruhannya itu memungkinkan terjadinya kematian¹⁰⁷.

Hukuman yang telah ditentukan oleh syariat yakni *jarimah hudud* dan *qisas* merupakan hukuman yang berat. Hukuman ini gugur untuk pelaku yang berbuat tidak langsung karena syubhat. Dan pelaku langsung tidak sebahaya pelaku tidak langsung. Jika perbuatan pelaku tidak langsung bisa

¹⁰⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum....* , h. 73

¹⁰⁷ Ibid , h. 20

dipandang sebagai pelaku langsung-karena pelaku langsung hanya sebagai alat yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung –maka pelaku tidak langsung tersebut bisa dijatuhi hukuman *had* atau *qisas*. Menurut Imam Malik, pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pelaku langsung apabila orang tersebut menyaksikan terjadinya *jarimah*.

Perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung hanya berlaku dalam *jarimah hudud* dan *qisas* dan tidak berlaku untuk *jarimah ta'zir*. Dalam *jarimah ta'zir* tidak ada perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan pelaku tidak langsung, sebab perbuatan masing-masing termasuk *jarimah ta'zir* dan hukumannya juga hukuman *ta'zir*. Dalam hal ini, hakim memiliki kebebasan dalam menentukan besar dan kecilnya hukuman *ta'zir*. Dengan demikian, hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama, atau lebih ringan daripada pelaku langsung dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi¹⁰⁸.

Apabila mereka semua ikut secara langsung dalam pembunuhan tersebut, maka semua dihukum bunuh berdasarkan kesepakatan madzhab-madzhab yang ada.

Dalam kasus pembunuhan orang yang terlibat secara tidak langsung, tapi setuju dan menyepakati terhadap pembunuhan korban namun tidak ikut campur dalam pelaksanaan pembunuhan tapi memberikan kontribusi dalam pembunuhan, maka dikenakan hukuman *ta'zir* atau bisa dikenakan hukuman

¹⁰⁸ Sahid, *Epistemologi*.....h. 80-81

bunuh apabila hakim memutuskan. Tetapi tidak dengan ulaa Malikiah yang mana pelaku tidak langsung tersebut tetap dihukum *had*¹⁰⁹.

B. Persamaan dan Perbedaan *Deelneming* Dalam KUHP dan *Al-Iytarak* dalam Fiqh Jinayah

Konsep turut serta dalam hukum pidana Indonesia secara terperinci dijelaskan di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Di dalam Pasal tersebut menjelaskan bentuk-bentuk dari penyertaan yang pertama *dader* (pembuat) yang terdiri atas : *pleger* (pelaku), *doen pleger* (yang menyuruh lakukan), *mede pleger* (yang turut serta), *uitlokker* (menganjur). Dan *medeplightige* (pembantuan). Bentuk-bentuk penyertaan tersebut diklarisifikasikan menjadi dua bagian yaitu, turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung, sama seperti hukum pidana Islam dalam *al-isyarak*. Namun hukum pidana Islam membahas secara komprehensif melalui pasal 55 dan 56 KUHP. Sedangkan dalam hukum pidana Islam klarifikasi penyertaan secara langsung dan penyertaan tidak langsung masih terlalu umum.

Penyertaan secara langsung berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP yaitu, pelaku (*pleger*), dan yang turut serta (*medepleger*). ersamaan dengan hukum pidana Islam turut berbuat langsung berdasarkan KUHP adalah yang turut serta (*medepleger*) dimana semua peserta terlibat secara aktif dalam melakukan tindak pidana didukung dengan kesepakatan dan bersaksi dalam melakukan tindak pidana. Adapun pebedaan antara KUHP

¹⁰⁹ Ibid, 563

dan hukum Pidana Islam adalah konsep Pelaku (*pleger*) dalam KUHP yang menjadi unsur pelaku salah satunya ialah menganjurkan dan terlibat secara psikis atau pembantuan, dan konsep pelaku menurut KUHP bisa terlibat secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan menurut konsep Hukum Pidana Islam pelaku itu harus terlibat secara aktif dan bersepakat baru bisa dikatakan turut serta berbuat langsung.

Turut serta secara tidak langsung menurut KUHP Pasal 55 dan 56 yaitu, pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), menganjurkan (*uitlokker*), dan pembantuan (*medeplichtige*). persamaan dengan hukum pidana Islam adalah yang dikatakan turut berbuat tidak langsung adalah menyuruh atau memberikn bantuan disertai kesengajaan dan mengadakan perjanjian. Sedangkan perbedaannya adalah Menyuruh melakukan (*doen pleger*) tindak pidana yaitu menyuruh orang lain untuk melakukan tidak pidana dalam hal ini ialah si penyuruh. Si penyuruh merupakan pelaku tidak langsung dalam suatu tindak pidana dan yang ia adalah pelaku utama. Dalam konsep KUHP dikenal dengan *doen pleger*, dalam mewujudkan suatu perbuatan yang dikehendaki sipenyuruh menggunakan orang lain sebagai perantara, syarat bisa dikatan *doenpleger* apabila yang disuruh tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang mana mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana baik perbuatan pidana tersebut selesai atas hanya sebatas percobaan adalah sipenyuruh. perbedaannya dengan konsep *al-isyarak* adalah yang disuruh tersebut harus dengan kesengajaannya dan mampu bertanggungjawab. Dalam

hukum pidana islam perbuatan tersebut para Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan seorang yang menyuruh tersebut dikategorikan pelaku langsung dengan ketentuan yang disuruh tidak dapat bertanggungjawab seperti anak kecil sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan pelaku tidak langsung, objek daripada pendapat Abu Hanifah adalah bisa jadi bukan seorang anak atau orang yang tidak mampu bertanggungjawab.

Konsep turut serta dalam hukum pidana bisa terjadi dalam berbagai kejahatan. Dalam konsep hukum pidana Islam terfokus pada tindak pidana pembunuhan. Oleh Fuqaha lain selain penganiayaan dan pembunuhan dikecualikan karena kedua *jarimah* ini bisa dilakukan langsung atau tidak langsung. Sehingga untuk konsep dan hukum untuk pembunuhan sangat luas dan diklarifikasikan sedemikian rupa. Sedangkan hukum pidana positif Indonesia konsep turut serta itu berlaku untuk semua jenis kejahatan. Dalam hukum pidana Islam secara moral seseorang yang berdiam diri dan melihat saja atas peristiwa pidana yang sedang berlangsung ulama menanggapinya ia dianggap turut berbuat tidak langsung, walau dia tidak melakukan *jarimah*. Jika ditinjau dari yuridis formal memang dia tidak melakukan perbuatan yang disifatkan membantu walaupun pertimbangan diamnya seseorang dikarenakan tidak kuasa menghalangi perbuatan yang berlangsung atau ia tidak peduli terjadinya kejahatan. Jika diposisi tidak mampu dia tidak dimintai pertanggungjawaban, tetapi jika di posisi tidak peduli atau tidak acuh, maka ia dimintai pertanggungjawaban mengenai suatu kejahatan

Dalam hukum pidana islam penjatuhan hukuman *hudud* dan *qisas* hanya dijatuhkan pada pelaku langsung dan *ta'zir* dijatuhkan kepada pelaku tidak langsung. Kecuali pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan lebih dari seorang (*al-isytarak*), dalam konsep *al-isytarak* penjatuhan hukuman lebih menekankan kepada penyertaan dalam pembunuhan. Kemudian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, penyertaan itu dilakukan secara tidak langsung oleh pelaku utama seperti pada pelaku (*pleger*) dan (*doen pleger*). Sedangkan dalam konsep hukum pidana Indonesia dalam hal ini di dalam KUHP dihukum bagi pembuat (*dader*) baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kepada pembantuan (*medeplichtige*) yaitu dikurangi sepertiga dari maksimum pidana pokok.

Dalam hal pertanggungjawaban pada konsep KUHP Pasal 55 (*dader*/pembuat) baik secara langsung atau tidak langsung mendapatkan hukuman pokok. Dan terhadap pembantuan penyertaan dipidana dengan dikurangi sepertiga dari maksimum pidana pokok bila ancaman hukuman seumur hidup maka dihukum penjara paling lama 15 tahun (Pasal 57). Tetapi ada beberapa pengecualian untuk hukuman bagi si pembantuan yaitu, pembantuan dipidana sama berat dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak pidana Membantu merampas kemerdekaan (Pasal 333 ayat (4)) dengan cara memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan, membantu menggelapkan uang/surat oleh pejabat (Pasal 415), Meniadakan surat-surat penting (Pasal 417). Pembantu dipidana lebih berat daripada pembuat,

yaitu tindak pidana membantu menyembunyikan barang titipan hakim (Pasal 231 ayat (3)), Dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349). Sedangkan pidana tambahan bagi pembantu adalah sama dengan pembuatnya (Pasal 57 ayat (3)) dan pertanggungjawaban pembantu adalah berdiri sendiri, tidak digantungkan pada pertanggungjawaban pembuat. Adapun menurut hukum pidana Islam hanya membahas sebatas konsep pertalian antara turut serta langsung dengan tidak langsung tetapi tidak membahas mengenai penjatuhan hukumannya yaitu, perbuatan tidak langsung lebih kuat daripada perbuatan langsung seperti persaksian palsu yang mengakibatkan adanya hukuman mati atas diri tersangka. Dan persaksian palsu adalah perbuatan tidak langsung. Perbuatan langsung lebih kuat daripada perbuatan tidak langsung. seperti orang yang menjatuhkan orang lain dalam jurang, kemudian datang orang ketiga untuk membunuh orang yang ada dalam jurang itu. Kedua perbuatan tersebut seimbang, yaitu apabila daya kerjanya sama kuatnya, seperti memaksa orang lain untuk melakukan pembunuhan.

Berdasarkan analisis penulis terhadap perbandingan antara konsep *Deelneming* dan *al-isytarak* diatas, jika dibuat tabel perbandingannya adalah sebagai berikut:

<i>Deelneming</i>	<i>Al-isytarak</i>
<i>Deelneming</i> adalah keikutsertaan orang maupun orang-orang dalam melakukan tindak pidana baik itu secara fisik maupun psikis sehingga dari perbuatan mereka lahirlah suatu tindak pidana	<i>Al-isytarak</i> atau turut serta berbuat jarimah adalah melakukan <i>jarimah</i> secara bersama-sama baik itu dengan cara menghasut, kesepakatan, menyuruh orang lain.
Berdasarkan Pasal 55 dan 56	<i>Al-isytarak</i> juga membagi bentuk

<i>deelneming</i> dibagi menjadi dua bentuk keikutsertaan yaitu, turut serta langsung dan tidak langsung.	ikut serta menjadi dua, yaitu turut serta langsung dan tidak langsung.
Pemaparan konsep <i>deelneming</i> dalam KUHP diklarifikasi secara terperinci, tidak terbatas pada klarifikasi tindak pidana dilakukan langsung atau tidak langsung.	Pemaparan konsep <i>Al-isyarak</i> dalam Hukum Pidana Islam masih membahas secara umum dan belum terperinci hanya sebatas <i>jarimah</i> dilakukan langsung atau tidak langsung.
<i>Deelneming</i> menyikapi berbagai kejahatan	<i>Al-isyarak</i> terfokus pada jarimah pembunuhan.
Pertanggungjawaban pidana <i>deelneming</i> , hukuman pokok dijatuhkan kepada pelaku langsung maupun tidak langsung berdasarkan Pasal 55.	Hukum <i>had</i> dan <i>qisas</i> dijatuhkan kepada pelaku langsung. Sedangkan pelaku tidak langsung mendapatkan hukuman <i>ta'zir</i> .
Dalam KUHP tidak menjelaskan bahwa salah satu bentuk penyertaan adalah membiarkan orang yang membutuhkan pertolongan disaat seseorang sedang menjadi korban kejahatan.	Dalam konsep <i>Al-isyarak</i> menjelaskan bahwa salah satu bentuk penyertaan adalah membiarkan orang yang sedang membutuhkan pertolongan disaat seseorang sedang menjadi korban kejahatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. *Deelneming* adalah bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana, baik tindak pidana tersebut terselesaikan atau hanya sebatas percobaan (*poging*). Berdasarkan Pasal 55 dan 56 *deelneming* dibagi menjadi dua bentuk keikutsertaan yaitu, turut serta langsung dan tidak langsung. *Al-isytarak* (turut serta berbuat *jarimah*) adalah jarimah yang dilakukan secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang memberikan bantuan atau keluasan dalam berbagai bentuk. *Al-isytarak* juga terbagi menjadi dua yaitu turut berbuat langsung (*Isytarak mebasyir*), dan turut berbuat tidak langsung (*isyarak ghairu mubasyir/ isytarak mutasabbubi*).
2. Pemaparan konsep *deelneming* dalam KUHP diklarifikasi secara terperinci, tidak terbatas pada klarifikasi tindak pidana dilakukan langsung atau tidak langsung. Sedangkan Pemaparan konsep *Al-isytarak* dalam Hukum Pidana Islam masih membahas secara umum dan belum terperinci hanya sebatas *jarimah* dilakukan langsung atau tidak langsung. *Deelneming* menyikapi berbagai kejahatan, sedangkan *Al-isytarak*

terfokus pada *jarimah* pembunuhan. Pertanggungjawaban pidana *deelneming*, hukuman pokok dijatuhkan kepada pelaku langsung maupun tidak langsung berdasarkan Pasal 55. Hukum *had* dan *qisas* dijatuhkan kepada pelaku langsung. Sedangkan pelaku tidak langsung mendapatkan hukuman *ta'zir*. Dalam KUHP tidak menjelaskan bahwa salah satu bentuk penyertaan adalah membiarkan orang yang membutuhkan pertolongan disaat seseorang sedang menjadi korban kejahatan. Dalam konsep *Al-isyarak* menjelaskan bahwa salah satu bentuk penyertaan adalah membiarkan orang yang sedang membutuhkan pertolongan disaat seseorang sedang menjadi korban kejahatan

B. Saran-saran

1. Konsep penyertaan dalam Hukum Pidana Islam belum membahas secara komprehensif klarifikasi penyertaan. Hanya membahas penyertaan secara langsung dan tidak langsung dan masih umum. KUHP merupakan undang-undang pidana hasil peninggalan Belanda, sudah seharusnya KUHP mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia dalam hal ini konsep *Deelneming* bisa menghukum secara moral juga seperti dalam hukum pidana Islam apabila membiarkan orang yang memerlukan bantuan atas perbuatan pidana, maka dia dinyatakan sebagai ikut serta tidak langsung.

2. Pidana penyertaan adakalanya sipembantu lebih besar perannya. Dalam hal ini dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kendatipun ia melakukannya secara tidak langsung. Dalam hal ini hukum pidana islam dalam segi penghukuman kedepannya mendapatkan perhatian yang serius dan tidak terfokus pada tindak pidana pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al- Faruq, Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Cet I, Penerbit Ghalia Indonesia Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT, 2009.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet II, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Ali , Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Cet I, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Rajawali Pers, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa adilatuhu Jilid 7* , Cet I, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. VIII, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007.
- Chazawi, Adami, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet II, Jakarata: Sinar Grafika, 2019.
- Hanafi, Ahmad, *Aaas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet VI, Jakarta : Bulan Bintang, 2005.
- Ishaq, H, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cet. I, Bandung: Alfabeta,2017.
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet II, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Cet II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Cet. III, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet I, Jakarta : Kencana, 2019.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang ; Rafah Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet IV, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Purwoleksoo, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Surabaya : Tim e book Airlangga University Press, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Cet II, Jakarta Timur : PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, Cet II, Surabaya : Pustaka Idea, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta : UI-Press, 1986.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KHUP*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politeia, 1998.
- Tahir, Masnun, *Politik Hukum Islam Di Indonesia Konsepsi, Kontekstual, dan Implementasi*, cet. I, Lombok : Penerbit Pustaka Lombok, 2017.
- Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tengerang Selatan : PT NusantaraPersada Utama, 2018.
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet II, Jakarta : PT RajaGrafindo, 1997.
- Zaidan, M. Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Cet. I, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. I, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Undang-undang

Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Jurnal

Setyowati, Ike Indra Agus, “Pembantuan dan Penyertaan (Deelneming) Dalam Kasus Perkosaan Anak”, *Media Iuris*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2018).

Artikel

Arum, Ovi Dyantarani Mulyaning, 2019, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PN PTS Tentang Delik Turut Serta Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Anak”, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Fitriadi, Isna, 2013,” Perbandingan Konsep Deelneming dan Isytarak (Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana)”, Skripsi, Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Hamdan, Yusup, 2012, “ Sanksi Penyertaan Tindak Pidana Dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP Perspektif Fiqh Jinayah “, Skripsi, Bandung : UIN Sunan Gunung Djati.

Majid, Faisal, 2015, “Studi Komparasi Pertanggungjawaban Penyertaan Tindak Pidana (Deelneming) Menurut Hukum Pidana Positif (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)”, Skripsi, Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Yususp Hamdan, Skripsi, “ Sanksi Penyertaan Tindak Pidana Dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP Perspektif Fiqh Jinayah “, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2012)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maulida
T/Tgl Lahir : Paya Rahat, 01 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Anak Ke : 1 (pertama)
Jumlah Saudara : 4 (empat) bersaudara
Alamat Asal : Dusun Mesjid, Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Budiman
Pekerjaan : Tani
Nama Ibu : Nur Hamidah
Pekerjaan : IRT
Alamat : Dusun Mesjid, Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang

Jenjang Pendidikan

- a. SD : Lulusan Tahun 2012
- b. SMP : Lulusan Tahun 2015
- c. SMA : Lulusan Tahun 2018
- d. IAIN Langsa : 2018 sampai sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis

Maulida